

**STRATEGI PENGAWASAN TEMBAKAU BERDASARKAN  
PENGATURAN DALAM *FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO  
CONTROL* (FCTC)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

***Febi Mahdalena Nasarani***  
**NPM. 1912011275**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## ABSTRAK

### STRATEGI PENGAWASAN TEMBAKAU BERDASARKAN PENGATURAN DALAM *FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL* (FCTC)

Oleh

**FEBI MAHDALENA NASARANI**

World Health Organization menyebutkan bahwa jumlah perokok di seluruh dunia mencapai 1,3 miliar orang, dengan 80% berada di negara berkembang, dimana Indonesia adalah negara dengan perokok paling banyak di daerah Asia Tenggara. Kebiasaan merokok memberikan dampak yang negatif baik untuk kesehatan manusia, perekonomian bangsa dan terhadap lingkungan hidup. Namun, Indonesia belum meratifikasi *Framework Convention of Tobacco Control* yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai pengawasan tembakau. Penelitian ini mengkaji mengenai pengaturan pengawasan tembakau menurut *Framework Convention on Tobacco Control* dan kepentingan Indonesia untuk mengatur pengawasan tembakau berdasarkan *Framework Convention on Tobacco Control*

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data penelitian ini menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan yang dianalisa secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, *Framework Convention on Tobacco Control* memberikan strategi yang mengatur mengenai pengawasan tembakau berupa **MPOWER** yang merupakan akronim dari *Monitor tobacco use & prevention policies*, *Protect people from tobacco smoke*, *Offer help to quit tobacco use*, *Warn about the dangers of tobacco*, *Enforce bans on tobacco advertising, promotion & sponsorship*, dan *Raise taxes on tobacco*. Kemudian data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi pengendalian tembakau di Indonesia belum sesuai dengan *Framework Convention on Tobacco Control*. FCTC sudah berhasil memberikan dampak baik selama 10 tahun terakhir karena isinya yang komprehensif dan memomorsatkan kesehatan. Oleh karenanya, Indonesia disarankan untuk meratifikasi FCTC

**Keyword:** *Framework Convention on Tobacco Control*, **Kepentingan Indonesia, Pengendalian Tembakau**

## *ABSTRACT*

### **TOBACCO CONTROL STRATEGIES BASED ON ARRANGEMENTS IN THE FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL (FCTC)**

**By**

**FEBI MAHDALENA NASARANI**

World Health Organization states that the number of smokers worldwide reaches 1.3 billion people, with 80% in developing countries, where Indonesia is the country with the most smokers in the Southeast Asia region. Smoking has a negative impact on human health, the nation's economy and the environment. However, Indonesia has not ratified the Framework Convention of Tobacco Control which contains provisions on tobacco control. This study examines the regulation of tobacco control according to the Framework Convention on Tobacco Control and Indonesia's interest in regulating tobacco control based on the Framework Convention on Tobacco Control.

This research is a normative research that uses a statutory approach. This research data uses secondary data through literature studies which are analyzed qualitatively.

Based on the results of the research conducted, the Framework Convention on Tobacco Control provides a strategy that regulates tobacco control in the form of **MPOWER** which is an acronym for **M**onitor tobacco use & prevention policies, **P**rotect people from tobacco smoke, **O**ffer help to quit tobacco use, **W**arn about the dangers of tobacco, **E**nforce bans on tobacco advertising, promotion & sponsorship, and **R**aise taxes on tobacco. Then the data in this study shows that tobacco control regulations in Indonesia are not yet in accordance with the Framework Convention on Tobacco Control. The FCTC has managed to have a good impact over the past 10 years because of its comprehensive content and prioritizes health. Therefore, Indonesia is advised to ratify the FCTC.

**Keyword: Framework Convention on Tobacco Control, Indonesia's interests, Tobacco Control**

**STRATEGI PENGAWASAN TEMBAKAU BERDASARKAN  
PENGATURAN DALAM *FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO  
CONTROL* (FCTC)**

**Oleh**

***Febi Mahdalena Nasarani***

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUKUM**

Pada

Bagian Hukum Internasional  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **STRATEGI PENGAWASAN TEMBAKAU BERDASARKAN PENGATURAN DALAM FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL (FCTC)**

Nama Mahasiswa : **Febi Mahdalena Nasarani**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011275**


Bagian : **Hukum Internasional**

Fakultas : **Hukum**




**1. Komisi Pembimbing**

  
**Naek Siregar, S.H., M.Hum.**  
NIP 196010151990031001

  
**Siti Azizah, S.H., M.H**  
NIP 197911292005012004

**2. Ketua Bagian Hukum Internasional**

  
**Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.**  
NIP 198504292008121001


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Naek Siregar, S.H., M.Hum.**

**Sekretaris/Anggota : Siti Azizah, S.H., M.H.**

**Penguji Utama : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum. Ph.D.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP 19641218 198803 1 002**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 8 September 2023**

## PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Febi Mahdalena Nasarani

NPM : 1912011275

Jurusan : Hukum Internasional

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Strategi Pengawasan Tembakau Berdasarkan Pengaturan Dalam *Framework Convention On Tobacco Control (FCTC)*” adanya benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiarisme sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 2187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 2 Oktober 2023

Penulis



**Febi Mahdalena Nasarani**

NPM 1912011275

## RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Jakarta Pusat pada tanggal 7 Februari 2001 dari pasangan Bapak Binsar Dongoran, S.T., M.M., dan Ibu Coriyani Pasaribu, S.E. Penulis adalah anak pertama dari 2 bersaudara yang memiliki seorang adik laki-laki yang saat ini berusia 20 tahun dan bernama Misael Dongoran.

Penulis menyelesaikan pendidikan *Play Group* di Sekolah Harapan Bunda (2004-2005), Taman Kanak-kanak di Sekolah Harapan Bunda (2005-2007), Sekolah Dasar di Sekolah Harapan Bunda (2007-2013), Sekolah Menengah Pertama di SMP Katolik Bunda Hati Kudus (2013-2016), dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Gunung Putri (2016-2019). Penulis tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN) pada tahun 2019.

Penulis adalah mahasiswa Bagian Hukum Internasional, dan selama menjadi mahasiswa penulis bergabung dalam organisasi Forum Mahasiswa Hukum Kristen (Formakris) sebagai anggota Masa Bakti 2020-2022, kemudian penulis juga menjadi bagian dari *Model United Nation* sebagai anggota *Research & Development* Masa Bakti 2020-2022, dan penulis menjadi Kepala Divisi *Multimedia & Publications* Himpunan Mahasiswa Hukum Internasional (HIMA HI) 2022-2023.



## **MOTTO**

Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu.

### **Filipi 4:9**

Beginilah firman TUHAN semesta alam: Laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing!

### **Zakharia 7:9**

*To understand that anything in life is survivable, because we are as indestructible as we believe ourselves to be*

**Miles “Pudge” Halter**

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih, anugerah dan berkat yang sungguh luar biasa kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Dengan bersukacita dan penuh kerendahan hati skripsi ini kupersembahkan untuk:

Kedua orang tuaku tercinta,

Binsar Dongoran, S.T., M.M & Coriyani Pasaribu, S.E.

Adikku yang tersayang,

Misael Dongoran

Keluarga, para sahabat, dan teman-teman yang selalu mendukung dan menopang dalam doa, serta almamaterku tercinta

Universitas Lampung

## SANWACANA

Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih karunia-Nya kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul “**Strategi Pengawasan Tembakau Berdasarkan Pengaturan Dalam *Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)***” dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, arahan, serta saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D. selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Pembahas II pada ujian skripsi;
3. Bapak Ahmad Syofyan, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Internasional atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan mengenai penulisan karya ilmiah;
4. Bapak Naek Siregar, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan serta arahan yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung;
5. Ibu Siti Azizah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan serta arahan yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung;
6. *Miss* Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Pembahas I pada ujian skripsi. Terima kasih atas kritik dan saran sehingga skripsi Penulis dapat selesai dengan baik;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, khususnya bagian Hukum Internasional di Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada Penulis dalam pembelajaran mata kuliah sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

8. Mbak Epi Susanti, S.E., selaku Staf Administrasi Hukum Internasional yang selalu membantu perihal melengkapi segala kebutuhan administratif
9. Seluruh *staff* dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Kepada keluarga penulis yaitu Bapak Binsar Dongoran, Ibu Coriyani Pasaribu dan Misael Dongoran yang tiada hentinya memberikan dukungan, doa, kasih sayang, serta motivasi kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
11. Untuk Annisa Cesariskia Fasya, yang telah hadir di hidup penulis saat Penulis sedang berada di titik terendah dalam hidupnya. Terima kasih karena sudah bertahan melalui berbagai drama dan selalu berada di pihak Penulis sebelum orang lain atau bahkan saat oranglain enggan melalukannya. *You are the best friend I could ever ask for*;
12. Untuk teman-teman Himpunan Mahasiswa Hukum Internasional 2019 aka *7 Deadly Sins* yaitu Ayas, Dewi, Eva, Henokh, Oksha dan Keke yang telah menerima Penulis dengan tangan terbuka dan membuat bagian Hukum Internasional layaknya rumah. Terima kasih karena telah menemani Penulis melewati belasan jurnal, puluhan revisi dan berbagai tangisan serta tawa bersama-sama. Semoga apapun yang kalian impikan dapat terwujud di masa depan;
13. Untuk teman-teman *Model United Nation* (MUN), terima kasih karena sudah membuat Penulis tertarik pada hukum internasional sehingga Penulis akhirnya memutuskan untuk mengambil minat hukum internasional;
14. Untuk teman-teman selama perkuliahan, yaitu Aziz, Sena, Ayu, Vio, Elva, dan Tegar, dan Ite yang sudah banyak membantu dan menemani keseharian Penulis selama di tanah perantauan;
15. Untuk teman-teman SMA Penulis khususnya Atdina Putri dan Vinka Amanda yang telah menjadi tempat keluh kesah penulis sejak memulai perkuliahan di Universitas Lampung hingga saat ini;
16. Kemudian, yang terakhir namun tidaklah kalah penting untuk 2012011378, tidak ada cukup kata terima kasih di dunia ini yang dapat menunjukkan betapa bersyukur Penulis karena sudah senantiasa menemani Penulis dari awal penulisan skripsi hingga akhirnya bisa sampai di penghujung. Terima kasih

atas segala waktu, usaha, perhatian dan bantuan yang telah diberikan selama ini, semoga Tuhan membalas semua kebaikan tersebut beribu-ribu kali lipat.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga skripsi ini dapat berguna, bermanfaat, serta menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum internasional pada khususnya. Selain itu juga dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, praktisi, serta pihak-pihak lain terutama bagi penulis.

Bandar Lampung, 05 September 2023

Penulis

**Febi Mahdalena Nasarani**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
DAFTAR TABEL .....	xv
TABEL GAMBAR .....	xvi
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Teoritis.....	9
1.4.2 Praktis .....	9
1.4.3 Ruang Lingkup Penelitian .....	9
1.4.4. Sistematika Penulisan .....	9
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Hubungan Hukum Nasional dengan Hukum Internasional.....	11
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Internasional.....	14
2.2.1. Subjek hukum internasional dalam perjanjian internasional .....	15
2.2.2. Jenis-Jenis Perjanjian Internasional.....	16
2.2.3. Tahapan Pembuatan Perjanjian Internasional.....	18
2.2.4. Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia .....	19
2.2.5. Kepentingan Nasional (National <i>Interest</i> ) .....	20
2.3. Tinjauan Umum Mengenai Tembakau .....	22
2.3.1. Pengertian Tembakau .....	22
2.3.3 Rokok sebagai Produk Tembakau .....	23
2.3.4 Kandungan Rokok .....	24
BAB III.....	29
METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Jenis Penelitian .....	29
3.2. Jenis Data .....	30

3.3. Pendekatan Masalah .....	30
3.4. Sumber Data, Pengumpulan Data dan Pengolahan Data .....	31
3.4.1. Sumber Data .....	31
3.4.2. Teknik Analisis Data .....	32
3.4.3. Validasi Data .....	32
BAB IV .....	34
PEMBAHASAN .....	34
4.1. Pengaturan pengawasan tembakau menurut <i>Framework Convention On Tobacco Control</i> .....	34
4.2. Kepentingan Indonesia Untuk Mengatur Pengawasan Tembakau Berdasarkan <i>Framework Convention on Tobacco Control</i> .....	71
4.2.1. Kepentingan Indonesia dalam Sektor Kesehatan .....	74
4.2.2 Kepentingan Indonesia dalam Sektor Lingkungan.....	78
4.2.2.1 Sampah Rokok Konvensional .....	84
4.2.2.2 Sampah Rokok Elektrik.....	85
BAB V.....	90
PENUTUP.....	90
5.1. Kesimpulan.....	90
5.2. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA .....	92

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pasal-pasal FCTC yang mengatur permintaan konsumsi tembakau.....	35
Tabel 4.2 Pasal-pasal FCTC yang mengatur pengendalian pasokan tembakau.....	37
Tabel 4.3 Perbandingan regulasi nasional Indonesia dengan FCTC.....	39
Tabel 4.4 Perbandingan regulasi mengenai peringatan kesehatan dalam FCTC dengan regulasi nasional Indonesia.....	54
Tabel 4.5 Batasan HJE dan tarif cukai beserta kenaikannya pada hasil tembakau buatan dalam negeri.....	67
Tabel 4.6 Penyakit Akibat Rokok.....	75
Tabel 4.7 Tabel perbandingan antara Konvensi Basel dengan regulasi nasional di Indonesia.....	80



## TABEL GAMBAR

Gambar 1.1 Data Perokok berdasarkan usia dan jenis kelamin.....	2
Gambar 1.2 Data dampak asap rokok.....	3
Gambar 2.1 Senyawa berbahaya dalam rokok.....	24
Gambar 4.1 Kemasan rokok yang ada di Thailand .....	57
Gambar 4.2 Kemasan rokok di Laos.....	57
Gambar 4.3 Kemasan rokok yang ada di Indonesia.....	57
Gambar 4.4 Contoh kemasan polos yang beredar di Australia.....	60
Gambar 4.5 Perbandingan negara-negara yang meratifikasi FCTC dengan Indonesia 2007-2018.....	69
Gambar 4.6 Negara-negara yang bukan anggota FCTC.....	71
Gambar 4.7 Peningkatan pendapatan dari pajak tembakau (2010-2022).....	73
Gambar 4.8 Kriteria limbah beracun menurut Konvensi Basel.....	79

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa dekade terakhir, kebiasaan merokok telah menjadi masalah kesehatan utama yang melanda berbagai negara. Berdasarkan data dari World Health Organization (WHO), sekitar 1,3 miliar orang di seluruh dunia merokok, dengan 80% di antaranya berada di negara-negara berkembang,<sup>1</sup> dan Indonesia menjadi salah satunya.

Hasil survei dari *The Tobacco Control Atlas ASEAN Region 4th Edition* menyatakan bahwa Indonesia memiliki jumlah perokok terbanyak di kawasan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) dalam kategori usia 25-64 tahun, dengan tingkat persentase mencapai 36,3%. Dalam kelompok ini, 66% dari perokoknya adalah laki-laki, sementara 6,7% merupakan perokok perempuan.<sup>2</sup>

Di tahun 2021, diestimasikan jumlah perokok aktif di Indonesia adalah 70,2 juta perokok,<sup>3</sup> menunjukkan lonjakan yang tinggi sebanyak 9,9 juta<sup>4</sup> jika dibandingkan

---

<sup>1</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "WHO: Merokok Sebabkan Jutaan Kasus Serangan Jantung", diakses melalui <https://p2ptm.kemkes.go.id/artikel-penyakit/who-merokok-sebabkan-jutaan-kasus-serangan-jantung> pada 27/03/2023.


<sup>2</sup> Salsabila, Nisa Nisrina, Noormarina Indraswari, "Budi Sujatmiko, Gambaran Kebiasaan Merokok Di Indonesia Berdasarkan Indonesia Family Life Survey 5 (IFLS 5)", *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia*, 7:1, hlm. 14.

<sup>3</sup> Global Adult Tobacco Survey: Fact Sheet Indonesia 2021.

<sup>4</sup> Kementerian Kesehatan, "Temuan Survei GATS : Perokok Dewasa di Indonesia Naik 10 Tahun Terakhir", diakses melalui <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20220601/4440021/temuan-survei-gats-perokok-dewasa-di-indonesia-naik-10-tahun-terakhir/> pada 27/03/2023.

dengan data 10 tahun lalu yakni pada tahun 2011 perokok Indonesia berjumlah 60,3 juta orang.<sup>5</sup>

Kebanyakan dari perokok tersebut memulai kebiasaan mereka di usia remaja, yaitu usia 15-19 tahun, yang mana biasanya untuk mencari jati diri dan meneruskannya hingga usia senja, kebiasaan merokok berdasarkan penelitian mengakibatkan sejumlah masalah kesehatan seperti emfisema, kanker paru-paru, jantung dan mulut, bronkitis kronis dan penyakit paru lainnya.<sup>6</sup>



**Gambar 1.1** Data perokok berdasarkan usia dan jenis kelamin

Sumber: *Global Adult Tobacco Survey 2021*

Merokok selama masa kehamilan dapat mengakibatkan berbagai masalah, seperti kelahiran prematur, bayi dengan berat lahir rendah, cacat lahir tertentu, kehamilan ektopik (ketika embrio berkembang di luar rahim), dan bahkan dapat menyebabkan kematian bayi saat lahir.<sup>7</sup>


Penyakit akibat rokok tidak hanya menjangkit perokok aktif saja, tetapi juga dapat mengenai individu yang terpapar asap rokok secara pasif. Istilah "perokok pasif"

<sup>5</sup> Global Adult Tobacco Survey: Indonesia Survey 2011.

<sup>6</sup> Saha, Siby P., *et al.*, "Cigarette smoke and adverse health effects: An overview of research trends and future needs", *International Journal of Angiology*, 16:3, 2007, hlm. 77.

<sup>7</sup> CDC, "Women And Smoking", diakses melalui [https://www.cdc.gov/tobacco/sgr/50th-anniversary/pdfs/fs\\_women\\_smoking\\_508.pdf](https://www.cdc.gov/tobacco/sgr/50th-anniversary/pdfs/fs_women_smoking_508.pdf) pada 27/03/2023.

atau "*second hand smoke*" mengacu pada individu yang bukan perokok aktif dan secara tidak sengaja terpapar asap rokok dari perokok aktif.<sup>8</sup>



**Gambar 1.2 Data dampak asap rokok**

**Sumber:** Kementerian Kesehatan tahun 2020

Studi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 96,9 juta individu yang terpapar rokok secara pasif. Angka tersebut terdiri dari sekitar 30,2 juta pria dan 66,7 juta wanita. Meskipun tidak menghirup langsung senyawa berbahaya dalam rokok, asap yang dihasilkan dari pembakaran rokok memiliki potensi bahaya dan dapat bertahan di udara selama beberapa jam atau bahkan lebih lama. Menurut ahli kesehatan, hanya sekitar 25% dari risiko yang terkait dengan asap rokok yang dirasakan oleh perokok aktif. Sebaliknya, sekitar 75% dari risiko tersebut justru menimpa individu yang terpapar asap rokok orang lain.<sup>9</sup> Alasan mengapa asap rokok yang dihirup oleh perokok pasif dianggap sebagai komponen paling berbahaya dari rokok adalah karena asap tersebut tidak melewati filter, sehingga dapat menjadi penyebab masalah kesehatan bagi mereka yang terpapar.<sup>10</sup> Apabila

<sup>8</sup> Safitri, Ines Aprilia, Arif Suryawan, Bagus Wicaksono, "Hubungan Antara Tingkat Paparan pada Perokok Pasif dengan Volume Oksigen Maksimal (VO<sub>2</sub>max) pada Remaja Usia 19-24 tahun", *Nexus Kedokteran Komunitas*, 5:1, 2016, hlm. 70.

<sup>9</sup> Novianti, Kadek Dwi Pradnyani, Kadek Yoga Dwi Jendra, Made Satria Wibawa, "Diagnosis Penyakit Paru Pada Perokok Pasif Menggunakan Metode Certainty Factor", *Information System and Emerging Technology Journal*, 2:1, 2021, hlm. 25.

<sup>10</sup> Halodoc, "Ini yang Terjadi Kalau Terlalu Sering Terpapar Asap Rokok", diakses melalui <https://www.halodoc.com/artikel/ini-yang-terjadi-kalau-terlalu-sering-terpapar-asap-rokok#:~:text=Zat%20berbahaya%20dalam%20asap%20rokok,hitungan%20menit%20dapat%20membahayakan%20kesehatan> pada 27/03/2023.

terpapar asap rokok secara terus menerus, kemungkinan seseorang untuk terkena penyakit akibat rokok naik sebanyak 20-30%.<sup>11</sup>

Sebagai salah satu negara dari lima produsen dan pengekspor rokok teratas sekaligus negara pengonsumsi rokok terbesar keempat, kondisi kesehatan penduduk Indonesia secara signifikan dipengaruhi oleh penyakit terkait tembakau,<sup>12</sup> dan untuk mengobati penyakit tersebut, pemerintah harus mengeluarkan dana sebesar Rp 27,7 triliun dalam setahun.<sup>13</sup> Namun sayangnya, penyakit yang disebabkan rokok kebanyakan menyerang paru-paru atau jantung yang merupakan bagian vital seorang manusia dan seringkali mengakibatkan kematian. Pada tahun 2022 sendiri, tercatat 600.000 kematian dini akibat paparan asap rokok, 28% di antaranya adalah anak-anak.<sup>14</sup> Banyaknya penyebab kematian yang terkait dengan rokok dapat disebabkan oleh keberadaan berbagai bahan berbahaya dalam produk tersebut. Contohnya adalah tar, nikotin, gas CO, dan NO yang dihasilkan oleh tanaman tembakau, serta sejumlah bahan residu yang muncul selama proses penanaman, pengolahan, dan perdagangan, seperti residu pupuk dan pestisida, TSNA (*tobacco specific nitrosamine*), NTRM (*nontobacco related material*) dan B-a-P (*benzo-a-pyrene*).<sup>15</sup> Jika situasi ini terus berlangsung maka akan memberikan dampak buruk pada kesehatan masyarakat di masa depan.

Sekretariat WHO FCTC memaparkan bahwa produk tembakau tidak hanya memberikan dampak buruk pada kesehatan manusia tetapi juga pada lingkungan, terutama di laut.<sup>16</sup> Pada tahun 1950-an, puntung atau filter rokok dikembangkan

---

<sup>11</sup> Panagiotakos D. B., Pitsavos C., Stefanadis C., "Chronic Exposure To Second Hand Smoke And 30-Day Prognosis Of Patients Hospitalised With Acute Coronary Syndromes: The Greek Study Of Acute Coronary Syndromes", *Heart*, 93:3, 2007, hlm. 309-312.

<sup>12</sup> Global Adult Tobacco Survey: Indonesia Survey 2011.

<sup>13</sup> Republica, "Bikin BPJS Tekor, Biaya Kesehatan Akibat Rokok Capai Rp 27 Triliun", diakses melalui <https://news.republika.co.id/berita/puv5o1415/tekor-rp-28-triliun-bagaimana-nasib-layanan-bpjs-kesehatan> pada 27/03/2023.

<sup>14</sup> UNICEF, "Loud and clear: Youth call for a tobacco-free future", diakses melalui <https://www.unicef.org/indonesia/health/stories/youth-call-for-tobacco-free-future#> pada 27/03/2023.

<sup>15</sup> Tirtosastro, Samsuri, A. S. Murdiyati, "Kandungan Kimia Tembakau dan Rokok", *Buletin Tanaman Tembakau, Serat & Minyak Industri*, 2: 1, 2010, hlm. 32.

<sup>16</sup> WHO FCTC, "UNEP, Secretariat of the WHO FCTC partner to combat microplastics in cigarettes", diakses melalui <https://fctc.who.int/newsroom/news/item/01-02-2022-unep-secretariat-of-the-who-fctc-partner-to-combat-microplastics-in-cigarettes> pada 27/03/2023.

untuk melindungi perokok dari penyakit seperti kanker paru-paru.<sup>17</sup> Inilah sebabnya mengapa asap yang dihirup perokok pasif lebih berbahaya dibandingkan oleh rokok yang dihisap oleh perokok aktif, yaitu karena adanya filter yang menyortir beberapa senyawa berbahaya pada rokok pada umumnya terbuat dari serat plastik (*selulosa aasetat*)<sup>18</sup> dan akan membutuhkan waktu hingga 10 tahun untuk terurai. Meskipun puntung rokok kecil, namun ternyata levelnya termasuk golongan B3 (bahan beracun berbahaya),<sup>19</sup> yakni setara dengan limbah pabrik. Mengingat banyaknya perokok aktif di Indonesia maka tidak mengherankan jika Indonesia menjadi penyumbang sampah plastik terbesar di laut setelah China, yakni sebanyak 187,2 ton dan didominasi oleh puntung rokok.<sup>20</sup>

Sebagaimana yang dipaparkan dalam Kontitusi UUD 1945, Indonesia memiliki kepentingan nasional dimana salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Salah satu cara seluruh masyarakat Indonesia dapat sejahtera secara jasmani dan rohani adalah dengan terus meningkatkan upaya kesehatan. Produk olahan tembakau dan asapnya terbukti mengancam kesejahteraan tersebut. Oleh karena itu, untuk menanggulangnya pemerintah Indonesia membuat berbagai regulasi mengenai rokok guna menekan penggunaan dan segala permasalahan yang disebabkan oleh rokok. Namun yang menariknya adalah bahwa peraturan tersebut banyak mengadopsi aturan dalam *Framework Convention on Tobacco Control* (selanjutnya disebut FCTC) yang diadopsi oleh WHO di tahun 2003, padahal faktanya Indonesia tidak meratifikasi perjanjian tersebut. Contoh peraturan tersebut adalah Pasal 49 Peraturan Pemerintah No. 109 tahun 2012, dan Pasal 8 FCTC yang sama-sama memberikan kewajiban untuk membentuk Kawasan Tanpa Asap Rokok untuk melindungi orang lain. Terdapat banyak regulasi Indonesia yang memiliki

---

<sup>17</sup> Rasool, Shadid, *et al.*, *Smoking kills you, littering butts damages others too: analysing sustainable consumer behaviour in the era of circular economy*, (New York: Springer, 2021), hlm. 7116.

<sup>18</sup> Berkeley University Health Services, "Facts about Cigarette Butts and Smoke", diakses melalui <https://uhs.berkeley.edu/tobaccofacts> pada 27/03/2023.

<sup>19</sup> Hadiansyah, Hedi, *et al.*, "Sosialisasi Bahaya Puntung Rokok Bagi Lingkungan Di Taman Lansia Kota Bandung", *Jurnal Visualaras*, 1:1, 2022, hlm. 29.

<sup>20</sup> Jambeck, Jenna R., *et al.*, "Plastic waste inputs from land into the ocean", *Science*, 347:6223, hlm. 768. DOI: [10.1126/science.1260352](https://doi.org/10.1126/science.1260352)

ketentuan yang sama dengan pasal-pasal FCTC, dan yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa Indonesia tidak meratifikasi FCTC secara keseluruhan?

Bukan rahasia umum bahwa sektor tembakau membawa banyak keuntungan terhadap Indonesia. Pada saat ini, hampir 96% dari penerimaan cukai di Indonesia berasal dari produk tembakau, yang memberikan kontribusi signifikan kepada pendapatan negara sekitar 188,81 triliun rupiah atau sekitar 12,2% dari total penerimaan perpajakan dan sekitar 1,1% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2021.<sup>21</sup> Selain itu, perlu dicatat bahwa lebih dari 689.360 petani tembakau di Indonesia mengandalkan tembakau sebagai mata pencaharian mereka. Mereka bekerja di sekitar 221 ribu hektar lahan yang tersebar di lima belas provinsi.<sup>22</sup> Jika meratifikasi FCTC maka Indonesia mengikatkan diri kepada keseluruhan ketentuan yang ada di dalamnya, karena FCTC tidak memperbolehkan tindakan reservasi. Beberapa ketentuan dalam FCTC dapat membawa kerugian pada industri tembakau Indonesia, oleh karena itu apabila Indonesia meratifikasi FCTC maka Indonesia diharuskan untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan yang dianggap merugikan tersebut.

*Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)* adalah perjanjian internasional yang didasarkan pada bukti ilmiah dan menegaskan hak semua individu untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi. FCTC diresmikan oleh WHO pada tanggal 21 Mei 2003 dan telah menjadi salah satu perjanjian internasional yang paling banyak diratifikasi dalam sejarah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hingga tahun 2023, jumlah negara yang telah meratifikasi perjanjian FCTC telah mencapai 183 negara, yang mewakili lebih dari 90% dari populasi dunia.<sup>23</sup> Perjanjian ini memiliki 38 pasal dan terbagi menjadi 11 bagian, untuk merangkum seluruh regulasi penting maka WHO meluncurkan strategi global

---

<sup>21</sup> Harfianto, Akbar, Rizky Firmansyah Mukhlas, Rizka Azizah Wahyukomala, “Dampak Krisis Global Terhadap Industri Hasil Tembakau Di Indonesia: Sebuah Analisis Runtun Waktu”, *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 4:1S, 2022, hlm. 327.

<sup>22</sup> Prasetyo, Whedy, “Paradoks Ganda Kos Produksi Petani Tembakau (Studi Fenomenologi Pada Petani Tembakau di Kabupaten Jember)”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 20:1, 2017 hlm. 69.

<sup>23</sup> United Nation Treaty Collection, “Depository: WHO Framework Convention on Tobacco Control”, diakses melalui [https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg\\_no=IX-4&chapter=9&clang=en](https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IX-4&chapter=9&clang=en) pada 27/03/2023.

dengan nama **MPOWER** di tahun 2008<sup>24</sup> yang berisi panduan pokok untuk regulasi pengawasan tembakau. FCTC juga mencerminkan perubahan paradigma dalam pengembangan strategi regulasi untuk menghadapi zat adiktif, yang berbeda dengan perjanjian sebelumnya yang berkaitan dengan pengendalian obat-obatan. Selain itu, FCTC menegaskan pentingnya strategi pengurangan permintaan dan juga isu-isu terkait pasokan.<sup>25</sup> WHO mengadopsi FCTC dengan tujuan utama untuk melindungi masyarakat saat ini dan generasi masa depan bangsa dari berbagai permasalahan terkait kesehatan, sosial, lingkungan, dan ekonomi yang disebabkan oleh penggunaan tembakau serta paparan asap tembakau.<sup>26</sup>

Selama dekade terakhir, FCTC telah berhasil mempertahankan pengendalian tembakau sebagai agenda global, sekaligus menyelamatkan nyawa dan meningkatkan kesehatan global. Langkah-langkah yang diuraikan dalam FCTC menekankan pentingnya menggunakan pendekatan yang bertujuan untuk meminimalkan permintaan dan pasokan tembakau melalui berbagai langkah. Ada bukti kuat bahwa langkah-langkah ini secara efektif melindungi orang dewasa dan anak-anak dari kebiasaan merokok dan bahaya akibat tembakau.

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perjanjian FCTC telah berhasil menghasilkan perubahan sosial di tingkat masyarakat internasional. Perubahan sosial ini mengacu pada perubahan atau transformasi yang terjadi dalam struktur sosial suatu masyarakat, termasuk nilai-nilai, sikap, budaya, serta pola perilaku antar kelompok dalam masyarakat, baik dengan cepat maupun secara bertahap.<sup>27</sup> Gagasan tentang hukum sebagai alat untuk mengubah sosial (*law as a social engineering*) pertama kali diperkenalkan oleh Roscoe Pond. Dia berpendapat

---

<sup>24</sup> World Health Organization, “MPOWER measures” diakses melalui <https://www.emro.who.int/tfi/mpower/index.html> pada 27/03/2023.

<sup>25</sup> Takahashi, Saul, Drug Control, “Human Rights, and the Right to the Highest Attainable Standard of Health: By No Means Straightforward Issues”, *Human Rights Quarterly*, 31:3, 2009, hlm. 48.

<sup>26</sup> United Nation, “WHO Framework Convention on Tobacco Control and the Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products”, diakses melalui <https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=30022&nr=2748&menu=3170#:~:text=The%20objective%20of%20the%20WHO,and%20exposure%20to%20tobacco%20smoke> pada 27/03/2023.

<sup>27</sup> Christia, Adissya Mega, Lidya Christina Wardani, Vanessa Viaga, “Peran Penting Konsep Law As A Tool Of Social Engineering Bagi Mahasiswa di Era Disrupsi”, *Prosiding Seminar Nasional Dies Natalis Universitas Muria Kudus*, 1:1, hlm. 131.



bahwa hukum berperan sebagai insinyur yang membantu dalam mengidentifikasi dasar-dasar perubahan dalam masyarakat, mengarahkan arah perkembangan masyarakat, serta menentukan cara masyarakat seharusnya diatur.<sup>28</sup> Oleh karena itu, hukum memiliki peran sebagai sarana untuk mengendalikan dan mengurus masyarakat.<sup>29</sup> Dampak dari hal ini adalah meningkatnya perkembangan hukum, yang pada gilirannya akan menciptakan lingkungan yang dapat dianggap sebagai masyarakat yang etis atau berakhlak.<sup>30</sup> Oleh karenanya, penulis berharap Indonesia dapat segera meratifikasi FCTC dengan harapan dapat mengubah perilaku masyarakat di Indonesia untuk mengurangi kebiasaan merokok dan menekan penggunaan tembakau.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun permasalahan yang akan menjadi fokus dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan pengawasan tembakau menurut *Framework Convention on Tobacco Control*?
2. Bagaimana untuk mengatur pengawasan tembakau berdasarkan *Framework Convention On Tobacco Control*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini seperti:

1. Menjelaskan lebih jauh mengenai peraturan pengawasan tembakau yang seharusnya di dunia sesuai dengan ketentuan di dalam *Framework Convention On Tobacco Control*.

---

<sup>28</sup> Lathif, Nazaruddin, "Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat", *Pakuan Law Review*, 3:1, 2017.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Nopendra, Andi, Halil Khusairi, Azhar, "Hukum Sebagai Alat Mengubah Masyarakat: Tinjauan Sosiologi Hukum Islam", *Journal of Islamic Law*, 2:1, 2021, hlm. 23.

2. Mengemukakan kepentingan Indonesia untuk membuat regulasi pengawasan tembakau yang sesuai dengan ketentuan dalam *Framework Convention On Tobacco Control*.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat umum tentang peran *Framework Convention On Tobacco Control* dalam mengatur tembakau. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar referensi untuk penelitian masa depan.

##### **1.4.2 Praktis**

Dalam konteks praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi bagi para akademisi yang ingin mengeksplorasi strategi gerakan sosial yang bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan hukum terkait dengan perjanjian kesehatan yaitu *Framework Convention on Tobacco Control*.

##### **1.4.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Penulisan skripsi ini akan terfokus pada asal terbentuknya *Framework Convention on Tobacco* (FCTC) , kemudian ketentuan-ketentuan penting di dalamnya, serta menganalisis seluruh aspek-aspek ekonomi dan lingkungan, sampai pada akhirnya akan dijelaskan mengapa Indonesia harus meratifikasi perjanjian tersebut.

##### **1.4.4. Sistematika Penulisan**

Guna memudahkan penyusunan dan pengembangan skripsi ini, diperlukan kerangka penulisan yang terstruktur. Oleh karena itu, skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang disusun dengan sistematis, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

## **I. Pendahuluan**

Pada Bab ini akan dicakup beberapa sub-bab, termasuk penjelasan latar belakang, perumusan permasalahan, batasan ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, serta tata cara penyusunan tulisan. Bab ini merupakan sebuah bab yang menjadi gambaran umum dari seluruh isi skripsi ini.

## **II. Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian pokok-pokok bahasan yang ada pada skripsi ini. Hal itu meliputi *Framework Convention On Tobacco* (FCTC). Kemudian pihak-pihak yang memutuskan untuk menandatangani perjanjian tersebut, hingga sampai di bagian ketentuan yang dianggap memberatkan atau kontroversional. Selanjutnya, sebagai bagian dari akhir tinjauan pustaka, akan dijelaskan mengenai pengaturan umum mengenai batasan terhadap tembakau di dunia Internasional.

## **III. Metodologi Penelitian**

Dalam bab ini, akan diajukan metode yang digunakan oleh penulis untuk melaksanakan penelitian dan menyusun skripsi ini. Tujuan dari bab ini adalah untuk memberikan penjelasan yang rinci tentang pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dan bagaimana penelitian ilmiah ini akan dilakukan.

## **IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini diawali dengan pemaparan hasil penelitian dan uraian dari permasalahan yang telah disebutkan pada bab satu. Kemudian berisikan penjelasan terkait urgensi Indonesia untuk meratifikasi perjanjian FCTC serta implementasinya di peraturan nasional.

## **V. Penutup**

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari tulisan ini. Kesimpulan sendiri merupakan inti dari keseluruhan uraian yang telah dibahas secara menyeluruh. Kemudian, saran berisikan tentang masukan-masukan yang perlu diberikan atas apa yang telah diteliti.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Hubungan Hukum Nasional dengan Hukum Internasional

Dalam pemahaman tentang penerapan hukum internasional, terdapat dua teori yang umumnya dikenal, yaitu *monisme* dan *dualisme*.<sup>31</sup> Dua teori tersebut menguraikan bagaimana hukum internasional dapat memiliki dampak terhadap sistem hukum nasional di suatu negara.

##### a) *Monoisme*

Teori ini berasal dari mazhab hukum alam (*natural law*).<sup>32</sup> Menyetujui pertanyaan tersebut, Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum internasional merupakan hasil yang langsung timbul dari norma dasar dari seluruh sistem hukum,<sup>33</sup> akibatnya, semua individu di seluruh negara diikat secara bersama-sama oleh hal tersebut,<sup>34</sup> sebagaimana *Judge Lauterpacht* dalam *the Norwegian Case* mengatakah bahwa setiap individu adalah “*the ultimate unit of all law*.”<sup>35</sup>

Dalam konsep monisme, dinyatakan bahwa hukum internasional secara langsung masuk ke dalam hukum nasional tanpa membutuhkan langkah

---

<sup>31</sup> Hasim, Hasanuddin, “Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Perspektif Teori Monisme Dan Teori Dualisme”, *Jurnal Perbandingan Mazhab*, 1:2, 2019, hlm. 166.

<sup>32</sup> Cali, Basak, *The Authority of International Law: Obedience, Respect, and Rebuttal*, (Oxford: Oxford University Press, 2015), hlm.137.

<sup>33</sup> Dixon, Martin, *Textbook on International Law*, (Oxford: OUP Oxford, 2007), hlm. 69

<sup>34</sup> Istanto, Sugeng, *Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), hlm. 7.

<sup>35</sup> Maniruzzaman, A.F.M., “State Contracts in Contemporary International Law: Monist versus Dualist Controversies”, *EJIL*, Vol. 12 No. 2, 2001, hlm 312.

tambahan dalam penyesuaian.<sup>36</sup> Hal ini terjadi karena dalam teori ini, dilihat bahwa keterkaitan antara hukum internasional dan hukum nasional dianggap sebagai elemen dari satu kesatuan ilmu yang disebut sebagai hukum. Dari konsep kesatuan ilmu ini, muncul dua varian dalam teori monisme, yaitu dominasi hukum internasional di atas hukum nasional dan dominasi hukum nasional di atas hukum internasional.<sup>37</sup>

Bentuk pertama dalam teori monisme adalah dominasi hukum internasional di atas hukum nasional, muncul sebagai akibat dari perkembangan hukum internasional yang dilihat sebagai hasil langsung dari norma dasar. Hal ini terjadi terutama setelah Perang Dunia I dan Perang Dunia II, ketika integrasi hukum internasional ke dalam hukum nasional menjadi lebih terlihat, terutama melalui signifikannya gerakan internasionalisasi dalam konteks hak asasi manusia. Gerakan ini kemudian menghasilkan kewajiban internasional yang berlaku bagi setiap negara, seperti yang tercermin dalam dokumen *Universal Declaration of Human Rights* yang dikeluarkan oleh PBB pada tahun 1948.

Bentuk kedua dalam teori monisme, yang menekankan dominasi hukum nasional, muncul sebagai tanggapan terhadap bentuk pertama. Bentuk kedua ini mengemukakan bahwa hukum internasional sebenarnya adalah produk dari perancangan hubungan antara negara-negara, sehingga hukum internasional berasal dari hak internal setiap negara.<sup>38</sup> Berbeda dengan pendekatan dualisme yang lebih fokus pada konversi hukum internasional ke dalam hukum nasional, varian kedua dalam teori monisme ini lebih mendukung ide bahwa perjanjian internasional perlu memiliki efek langsung dalam konteks hukum domestik.

---

<sup>36</sup> Horspool, Margot dan Matthew Humphreys, *European Union Law*, (New York: Oxford University Press, 2006), hlm. 175.

<sup>37</sup> Voigt, Stevan, "The Interplay Between National and International Law – Its Economic Effects Drawing on Four New Indicators", diakses melalui <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.925796> pada 27/03/2023.

<sup>38</sup> Ciongaru, Emilian, "The Monistic and The Dualistic Theory in European Law", diakses melalui [https://www.ugb.ro/Juridica/Issue1EN/10 Teoria monista si dualista in dreptul europeanCiongaruEN.pdf](https://www.ugb.ro/Juridica/Issue1EN/10%20Teoria%20monista%20si%20dualista%20in%20dreptul%20europeanCiongaruEN.pdf) pada 27/03/2023.

b) *Dualisme*

Teori dualisme memiliki banyak kesamaan dengan mazhab positivisme karena kedua teori ini mengutamakan hukum nasional dengan bentuk peraturan perundangundangan.<sup>39</sup> Hal ini menyebabkan seorang pengacara internasional juga dianggap sebagai seorang *dualist* sekaligus *positivist*.

Berbeda dengan teori monisme yang meletakkan primatnya pada hukum internasional, teori dualisme justru mengutamakan hukum nasional berdasarkan kedaulatan negara masing-masing sehingga hukum internasional tidak dapat memaksa suatu negara untuk patuh terhadap hukum internasional.<sup>40</sup> Menurut teori ini, hukum internasional dan hukum nasional masing-masing merupakan dua sistem yang berbeda secara intrinsik.<sup>41</sup>

Teori dualisme tidak menginginkan adanya pencampuran wilayah antara hukum internasional dan hukum nasional.<sup>42</sup> Menurut teori ini, akan sangat sulit dibayangkan apabila dua sistem hukum tersebut dilaksanakan secara bersamaan oleh individu. Asumsi logisnya, kedaulatan negara menjadi basis kuat untuk menempatkan individu secara khusus di bawah hukum nasional sehingga apabila hukum internasional dan hukum nasional melebur, maka akan timbul pergulatan antara kedaulatan negara dengan tatanan hukum internasional.<sup>43</sup>

Pemisahan tegas antara hukum internasional dan hukum nasional yang dikehendaki teori dualisme kemudian diikuti dengan penggunaan teori transformasi. Dalam negara yang menganut teori dualisme, pengadilan tidak

---

<sup>39</sup> Gaja, Giorgio, "Positivism and Dualism in Dionisio Anzilotti", *European Journal International Law*, 1992, hlm. 123.

<sup>40</sup> Amato, Anthony D', "The Coerciveness of International Law", *Faculty Working Papers Paper 91*, Northwestern University School Of Law, 2010, hlm. 3.

<sup>41</sup> Istanto, Sugeng, *Op.Cit.*, hlm. 8.

<sup>42</sup> Levi, Werner, *Contemporary International Law: A Concise Introduction*, (Colorado: Westview Press, 1991), hlm. 23.

<sup>43</sup> Dixon, Martin, dan Robert McCorquodale, *Cases and Materials on International Law*, (London: Blackstone Press Limited, 2000), hlm. 101.

dapat menerapkan perjanjian internasional secara langsung kecuali perjanjian internasional tersebut telah ditransformasi ke dalam legislasi nasional.<sup>44</sup> Dengan kata lain, suatu hukum internasional hanya bisa berlaku dalam suatu negara apabila terdapat prosedur konstitusional (proses transformasi) yang menariknya ke dalam sistem hukum nasional.

Hal ini berimplikasi bahwa semua hukum internasional kemudian bersifat *non self-executing*. *The Whitney doctrine* menjelaskan teori *non self-executing treaty* yang berkembang di abad ke-19 ini, sebagai suatu batasan konstitusional dalam kekuasaan pembuat treaty untuk menciptakan hukum domestik melalui *treaty*.<sup>45</sup> Artinya suatu perjanjian yang *nonsel-self-executing* memerlukan suatu aturan pelaksana nasional terlebih dahulu sebelum perjanjian tersebut dilaksanakan.

## 2.2 Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional telah menjadi komponen integral dalam praktik hubungan diplomatik modern dan memiliki definisi yuridis yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (2) Konvensi Wina Tahun 1969. Konvensi tersebut mendefinisikan perjanjian internasional, yang merupakan kesepakatan yang ditandatangani oleh negara-negara, berbentuk tertulis, dan tunduk pada hukum internasional. Menurut I Wayan Parthiana, perjanjian internasional merupakan kesepakatan diantara dua orang atau lebih yang dianggap sebagai subjek hukum internasional tentang suatu objek atau masalah khusus, dengan tujuan untuk mengatur hubungan hukum atau menetapkan hak dan kewajiban yang berlaku dalam lingkup hukum internasional.<sup>46</sup> Sedangkan, O' Connel menyatakan bahwa "*...a treaty is engagement between states, governed by international law as distinct from municipal law, the form and manner of which is immaterial to the legal*

---

<sup>44</sup> Yimer, Bahakal, *et al.*, "Application of International Investment Agreement by Domestic Courts", diakses melalui [http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/ctei/shared/CTEI/Law%20Clinic/Memoranda%202011/UNCTAD\\_Memo](http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/ctei/shared/CTEI/Law%20Clinic/Memoranda%202011/UNCTAD_Memo) pada 27/03/2023.

<sup>45</sup> Sloss, David, "Non-Self-Executing Treaties: Exposing A Constitutional Fallacy", *Davis Law Review*, 36:1, 2002, hlm. 5.

<sup>46</sup> Parthiana, I Wayan, *Perjanjian Internasional di dalam Hukum Nasional Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya, 2019), hlm. 81.

*consequences of the act,*<sup>47</sup>

Secara umum, perjanjian internasional yang disepakati oleh para pihak mengandung ketentuan-ketentuan yang mengikat semua pihak yang terlibat. Prinsip utama yang mendasari hal ini adalah *pacta sunt servanda*, yang berarti bahwa para pihak harus berusaha untuk memenuhi kewajiban mereka selama berlakunya perjanjian. Para pihak harus menjalankan perjanjian dengan itikad baik (*good faith*), tanpa niat merugikan salah satu pihak. Mereka harus mematuhi ketentuan perjanjian sesuai dengan isi, semangat, maksud, dan tujuan perjanjian itu sendiri. Oleh karena itu, para pihak akan bertanggung jawab atas ketidakmampuan mereka untuk memenuhi kewajiban, bahkan jika penyebabnya berada di luar kendali mereka dan tidak dapat diprediksi sebelum penandatanganan perjanjian.

Perjanjian internasional memiliki keunggulan dibandingkan sumber hukum internasional lainnya karena berbentuk tertulis sehingga memberikan kejelasan yang lebih besar. Selain itu, perjanjian internasional merupakan sumber hukum internasional yang digunakan secara sistematis untuk mendukung hubungan antar negara. Negara sebagai subjek utama hukum internasional memegang peranan sentral dalam hubungan internasional. Hubungan internasional dapat terjadi antar negara, antar negara dengan organisasi internasional, atau antar organisasi internasional yang berbeda. Dengan demikian, perjanjian internasional berfungsi sebagai instrumen kerja sama dan pemeliharaan perdamaian antar negara, terlepas dari sistem politik, ekonomi atau sosial di mana masing-masing negara tersebut beroperasi.<sup>48</sup>

### **2.2.1. Subjek hukum internasional dalam perjanjian internasional**

Soedjono mengatakan bahwa subjek hukum adalah pemegang hak dan kewajiban, mau itu manusia pribadi atau suatu badan hukum yang berhak dan

---

<sup>47</sup> D.P. O' Connel, *International Law*, Vol. 1, (London: Stevens & Sons, 1970), hlm. 195.

<sup>48</sup> Farida, Elfia, "Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Perjanjian Internasional yang Telah Diratifikasi (Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers of Their Families)", *Administrative Law & Governance Journal* 3:1, (2020), hlm. 50.



berkehendak melakukan perbuatan hukum<sup>49</sup>. Salah satu dari perbuatan hukum tersebut adalah membuat perjanjian internasional. Sayangnya, tidak semua subjek internasional memiliki kapabilitas yang sama dalam membuat atau menjadi peserta sebuah perjanjian internasional. Terdapat subjek yang memiliki kapabilitas penuh, namun ada juga yang terbatas dan bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki kapabilitas untuk membuat perjanjian.<sup>50</sup> Oleh karena itu subjek hukum internasional merupakan seluruh pihak yang memiliki kekuatan untuk membuat perjanjian internasional.<sup>51</sup> Untuk perjanjian FCTC sendiri, subjek hukum internasional yang dalam ikut ambil andil dalam pembentukannya adalah:

#### 1. Negara

Negara merupakan subjek hukum internasional tertua karena muncul sebagai subjek hukum internasional pertama yang kemudian disusul dengan munculnya subjek hukum internasional lainnya. Menurut hukum internasional, hanya negara yang mempunyai kedaulatan, yaitu kekuasaan tertinggi yang tidak berada di bawah kendali negara lain. Oleh karenanya, negara merupakan salah satu subjek internasional yang memiliki kapabilitas penuh untuk membuat perjanjian sebagai bentuk kedaulatannya. Negara dapat membuat perjanjian apa pun tanpa campur tangan negara lain atau subyek hukum internasional lainnya. Namun, bukan berarti negara tidak memiliki batasan sama sekali, hanya saja batasan tersebut hanya lebih bersifat politis dibanding yuridis.

### 2.2.2. Jenis-Jenis Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional dapat dibedakan berdasarkan jumlah pihak yang menjadi anggota dalam perjanjian tersebut. Jika berdasarkan jumlah pihak yang ada di bagian perjanjian internasional, maka bisa dibedakan menjadi perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 275.

<sup>50</sup> Parthiana, I Wayan, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 2*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2005), hlm.18-19.

<sup>51</sup> Roisah, Kholis, *Hukum Perjanjian Internasional Teori dan Praktik*, (Malang: Penerbit Setara Press, 2015), hlm. 5.

<sup>52</sup> Kusumaatmadja, Mochtar, *Op.Cit.*, hlm. 115.

Perjanjian bilateral merupakan perjanjian yang dibuat antara dua subjek hukum internasional, dalam hal ini negara, yang masing-masing mempunyai kewenangan untuk membentuk perjanjian internasional. Dalam kasus tertentu, mungkin terdapat beberapa negara dan/atau organisasi internasional yang berpartisipasi sebagai satu-satunya pihak dalam perjanjian bilateral.<sup>53</sup> Perjanjian bilateral biasanya dibentuk secara tertulis berupa dokumen yang ditandatangani oleh kedua belah pihak atau pertukaran dua dokumen, nota/surat diplomatik yang menegaskan persetujuan kedua belah pihak.<sup>54</sup> Contoh perjanjian bilateral bagi Indonesia adalah perjanjian bilateral antara Indonesia dan Jepang yang disebut Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang (IJ-EPA).

Selanjutnya, adalah perjanjian multilateral. Perjanjian multilateral melibatkan dua atau lebih pihak. Berdasarkan isinya, perjanjian internasional dalam bentuk ini dapat dibedakan menjadi dua model, yaitu *treaty contract model* dan *law making treaty contract model*.<sup>55</sup> *The law making treaty* (perjanjian yang membentuk hukum), didefinisikan sebagai “perjanjian yang meletakkan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan”.<sup>56</sup> Oleh karena itu, menjadi sumber hukum internasional secara langsung. Sedangkan, untuk *The Treaty Contract* adalah perjanjian yang bentuknya semacam kontrak dalam hukum perdata yang hanya mengakibatkan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.<sup>57</sup> Perjanjian ini tidak secara langsung menjadi sumber hukum internasional, akan tetapi apabila timbul sengketa dari perjanjian tersebut, dan persoalannya diajukan ke Mahkamah Internasional, maka Mahkamah Internasional akan menyelesaikan sengketa itu berdasarkan perjanjian tersebut.

---

<sup>53</sup> Treaty Handbook, Treaty Section of the Office of Legal Affairs, United Nations, hlm. 33.

<sup>54</sup> Claude Schenker, Practice Guide to International Treaties, Directorate of International Law (DIL), Federal Department of Foreign Affairs (FDFA), Switzerland, hlm. 4.

<sup>55</sup> Wullur, Rodrigo, “Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Internasional Menurut Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional”, *Lex Administratum*, 6:1, 2018, hlm. 100.

<sup>56</sup> Kusumaatmadja, Mochtar, *Op. Cit.*, hlm. 87.

<sup>57</sup> *Ibid.*

Merujuk dari penjelasan yang ada di atas, maka *Framework Convention on Tobacco Control* adalah perjanjian internasional yang berjenis multilateral karena pihak yang ada di dalamnya berjumlah lebih dari dua, dan untuk model nya termasuk ke dalam *The Treaty Contract* karena hak dan kewajibannya hanya mengikat pihak-pihak yang mengikatkan diri terhadap perjanjian tersebut dan bukan terhadap seluruh negara di dunia. Apabila terjadi sengketa mengenai interpretasi atau penerapan FCTC maka dapat diadakan negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa, dan apabila tidak berhasil maka dapat diselesaikan melalui arbitrase *ad hoc* dengan prosedur yang akan diadopsi melalui konsensus oleh *Confrence of Parties* (COP).

### 2.2.3. Tahapan Pembuatan Perjanjian Internasional

Seperti yang ditetapkan dalam Konvensi Wina 1969, tahapan pembuatan perjanjian internasional adalah sebagai berikut:

a) Tahap Perundingan (*Negotiation*)

Proses negosiasi ini berlangsung selama 2 tahun setengah, dimulai dengan sesi yang dimulai oleh Badan Negosiasi Antar Pemerintah (*Intergovernmental Negotiating Body*) milik WHO yang diadakan di bulan Oktober 1999 dan berakhir di sesi keenam yang dilangsung pada tanggal 1 Maret 2003. Setelah melewati negosiasi yang sulit, Badan Negosiasi Antar Pemerintah membuat teks sementara dari rancangan elemen yang diusulkan untuk konvensi kerangka kerja.<sup>58</sup> dan mengirimkan draf akhir ke Majelis Kesehatan.

b) Tahap penandatanganan (*Signature*)

Penandatanganan perjanjian adalah tindakan politik yang menunjukkan persetujuan negara anggota untuk meratifikasinya dan komitmennya untuk tidak menentang pelaksanaan ketentuan perjanjian oleh negara lain.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> WHO Framework Convention on Tobacco Control, Report of the first meeting of The Working Group, 25-29 October 1999, Geneva, World Health Organization, 1999, (A/FCTC/WG1/7).

<sup>59</sup> History of The WHO Framework Convention on Tobacco Control.

FCTC sendiri terbuka untuk penandatanganan dimulai dari tanggal 16 hingga 22 Juni 2003, dan di tanggal 29 Juni 2004 FCTC menerima 168 tanda tangan.

c) Pengesahan (*Ratification*)

Tahap ketika rumusan yang sudah dibentuk disepakati oleh seluruh pihak yang berpartisipasi. Jika perjanjian tersebut merupakan perjanjian bilateral, maka hanya dibutuhkan paraf atau inisial seluruh pihak untuk perjanjian tersebut diterima; Sedangkan, untuk perjanjian multilateral lebih rumit lagi, yaitu dibutuhkan tindakan pengesahan oleh seluruh pihak yang biasanya berupa ratifikasi. Secara singkatnya ratifikasi berarti suatu pernyataan sepihak yang dinyatakannya untuk menyatakan diri terikat dengan perjanjian internasional, yang dilakukan dengan menggunakan instrumen ratifikasi suatu negara.<sup>60</sup>

Mekanisme mengenai ratifikasi FCTC dijelaskan lebih lanjut di pasal 35 dimana dipaparkan bahwa apabila suatu negara tidak menandatangani naskah asli FCTC hingga tanggal 29 Juni 2004 maka dapat menjadi anggota FCTC melalui ratifikasi yang setara dengan penandatanganan naskah aslinya.

#### **2.2.4. Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia**

Ratifikasi adalah konfirmasi formal dan persetujuan mengenai sebuah perjanjian berbentuk tertulis.<sup>61</sup> Konfirmasi dan persetujuan tersebut diberikan sesuai dengan proses dan persyaratan konstitusional masing-masing negara. Indonesia sebagai contohnya menggunakan sistem campuran, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Perjanjian Internasional, dimana lembaga eksekutif bersama legislatif membentuknya menjadi hukum positif di Indonesia berbentuk undang-undang atau keputusan presiden.<sup>62</sup> Presiden sebagai lembaga eksekutif

---

<sup>60</sup> Anggraeni, Rr. Dewi, Anang Chotman Fauzi, dan Pendi Ahmad, "Understanding the Concept of Method of Entry through the Treaty Ratification, Accession and Reservation", *International Journal of Business and Management Invention*, 8:1, 2019, hlm. 13.

<sup>61</sup> C.C. Hyde, *International Law*, 1945 (2<sup>nd</sup> ed.), (Boston: Amerika, 1945), hlm. 1429

<sup>62</sup> Hippy, Kamrmila, "Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia", *Lex Administratum*, I:2, 2013, hlm. 97.

mempunyai kewenangan untuk membuat perjanjian internasional dengan negara lain, dan DPR sebagai lembaga legislatif mempunyai kewenangan untuk meratifikasi atau menolak perjanjian internasional yang ditandatangani jika terbukti tidak sesuai dengan Pancasila.<sup>63</sup>

Ratifikasi merupakan langkah terpenting dalam proses penandatanganan suatu perjanjian karena dianggap sebagai bentuk perjanjian negara yang mengikat secara hukum hak dan kewajiban yang tertuang dalam teks perjanjian. Namun sayangnya, Indonesia tidak memiliki peraturan yang jelas mengenai perbedaan antara prosedur eksternal dan internal pada tahap ratifikasi. Hal ini menyangkut kemungkinan diutusnya DPR dan wakil-wakilnya untuk menandatangani perjanjian internasional guna membahas isi perjanjian yang akan diratifikasi, dan tidak ada ketentuan yang jelas apakah perjanjian internasional akan dialihkan menjadi undang-undang nasional.<sup>64</sup>

### **2.2.5. Kepentingan Nasional (*National Interest*)**

Morgenthau mengatakan bahwa kepentingan nasional merupakan "kepentingan dalam hal kekuasaan" dimana kepentingan nasional secara sederhana menjadi perolehan, pemeliharaan, dan perluasan kekuasaan sebuah negara.<sup>65</sup> Untuk mencapai kepentingan nasional, maka negara membentuk kebijakan luar negeri. Sering dikatakan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara mencerminkan kepentingan nasionalnya.<sup>66</sup> Kebijakan luar negeri kemungkinan besar dirumuskan sesuai dengan kepentingan nasional. Inilah sebabnya mengapa ada hubungan antara kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional. Melalui kebijakan luar negeri tersebut negara membentuk kerja sama dengan negara lain dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan nasionalnya.

---

<sup>63</sup> Wiusang, Ari, "Kewenangan DPR dalam Ratifikasi Perjanjian Internasional Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No 13/PUU-XVI/2018", *Pakuan Law Review*, 5:2, 2019, hlm. 132.

<sup>64</sup> Nanda Indrawati, "Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018", *Law, Development & Justice Review*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 109.

<sup>65</sup> Navari, Cornelia, "Hans Morgenthau and the National Interest", *Ethics & International Affairs*, 30:1, 2016, hlm 50.

<sup>66</sup> Manan, Munafrizal, "Foreign Policy and National Interest: Realism and Its Critiques", *Global & Strategies*, 9:2, 2015, hlm. 177.

Indonesia, layaknya negara pada umumnya, memiliki kebijakan luar negerinya sendiri yaitu prinsip bebas aktif. Penjelasan Atas Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri memberikan definisi prinsip bebas aktif sebagai politik yang secara bebas dapat menentukan sikap dan kebijakannya terhadap permasalahan internasional tanpa perlu mengikat diri terhadap satu kekuatan dunia. Namun meskipun begitu, Indonesia masih tetap aktif dalam berpartisipasi dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi fisik untuk menyelesaikan sengketa, dan permasalahan dunia lainnya.

Melalui prinsip bebas aktif, Indonesia memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam hubungan internasional. Konsitusi UUD 1945 mengatakan bahwa kepentingan Indonesia adalah:

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya, memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Kesejahteraan umum digolongkan menjadi dua macam, yaitu kesejahteraan jiwa dan kesejahteraan sosial. Untuk mencapai kesejahteraan jiwa, Indonesia membentuk berbagai kebijakan dalam negeri yang menunjang kesehatan masyarakatnya. Sedangkan di luar negeri, Indonesia mengusahakannya melalui penandatanganan dan ratifikasi berbagai perjanjian kesehatan internasional. Melalui ratifikasi, Indonesia tandanya setuju untuk mentransformasi ketentuan dalam perjanjian internasional tersebut ke dalam hukum nasionalnya. Oleh karenanya, ratifikasi menjadi sarana Indonesia untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan rakyatnya.

## 2.3. Tinjauan Umum Mengenai Tembakau

### 2.3.1. Pengertian Tembakau

Tembakau atau *Nicotiana* (*Nicotiana spp.*, L.) merupakan bagian dari kelompok besar tanaman dalam keluarga *nightshade* (Solanaceae) yang berasal dari Amerika, Australia, Afrika Barat Daya dan Pasifik Selatan.<sup>67</sup> Daun nya yang lebar dan berbentuk lonjong sering kali dikeringkan untuk menjadi bahan dasar rokok atau cerutu<sup>68</sup>. Tidak hanya dengan dibakar saja, tembakau juga dapat dikunyah langsung. Taksonomi tanaman tembakau dapat diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>69</sup>

Kingdom	:	<i>Plantae</i>
Divisio	:	<i>Spermaophyta</i>
Sub-divisio	:	<i>Angiospermae</i>
Classis	:	<i>Dicotyledoneae</i>
Ordo	:	<i>Solanales</i>
Familia	:	<i>Solanaceae</i>
Genus	:	<i>Nicotina</i>
Species	:	<i>Nicotiana tabacum</i> L.

*Nicotiana* sendiri memiliki lebih dari 70 spesies di dunia, namun yang paling banyak dikembangkan hanya dua saja yaitu *Nicotina tabacum* dan *Nicotina rustica* karena dapat digunakan sebagai bahan baku tembakau.<sup>70</sup> Meskipun sama-sama dapat diolah menjadi tembakau namun *Nicotiana tabacum* lebih banyak digunakan karena memiliki jumlah nikotin yang lebih rendah sekitar

<sup>67</sup> Commonwealth of Australia, *Flora of Australia: Solanaceae*, (Australia: Commonwealth of Australia, 1982), hlm. 43.

<sup>68</sup> Samsuri, Tirtosastro, A.S. Murdiyati, Pengolahan Daun Tembakau dan Dampaknya Terhadap Lingkungan, "Buletin Tanaman Tembakau, Serat & Minyak Industri", 3:2, 2011, hlm. 80.

<sup>69</sup> Suwarso, Fatkhur Rochman, Sri Yulaikah, "Morfologi Dan Biologi Tembakau Virginia", Diakses <https://repository.pertanian.go.id/server/api/core/bitstreams/6f998373-e4ae-4b2e-9734-9d8cb56fae45/content> pada 28/03/2023.

<sup>70</sup> Cameng, Desak Ketut Juniari, Arfin, "Analisis Penerapan Kebijakan Earmarking Tax Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Terhadap Kesehatan Masyarakat", *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2020, hlm. 480.

0.9% sampai 3.6% bobot daun kering,<sup>71</sup> sedangkan *Nicotiana rustica* mengandung nikotin sekitar 5-15% bobot kering dan lebih sering digunakan sebagai bahan pestisida karena memiliki kadar nikotin lebih tinggi.<sup>72</sup>

### 2.3.3 Rokok sebagai Produk Tembakau

Pasal 1 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 mendefinisikan produk tembakau sebagai produk, seluruhnya atau sebagian, yang terbuat dari bahan baku daun tembakau, yang kemudian diolah untuk dipakai dengan cara diasapi, dibakar, dikunyah, atau dihirup. Berdasarkan definisi produk tembakau yang disebutkan, dapat disimpulkan bahwa rokok merupakan salah satu jenis produk tembakau yang dimaksud. Rokok merupakan salah satu jenis gulungan styrofoam yang digunakan dengan cara dibakar dan diasapi atau dihirup asapnya. Yang dimaksud dengan tembakau ini adalah berbagai jenis tembakau seperti tembakau kretek, tembakau putih, cerutu atau bentuk lain yang berasal dari tumbuhan seperti *nicotiana rutica*, *nicotiana tabacum* dan lain-lain, baik sintetik yang mengandung nikotin dan tar pada asapnya, dengan atau tanpa tambahan bahan lain.<sup>73</sup> Rokok biasanya berupa kertas berbentuk silinder dengan panjang 70 hingga 120 mm (tergantung negaranya) dan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun tembakau kering yang dicincang.<sup>74</sup>

---

<sup>71</sup> Hossain, *et al.*, “Analytical determination of nicotine in tobacco leaves by gas chromatography–mass spectrometry”, *Arabian Journal of Chemistry*, 6:3, 2013, hlm. 275–278.

<sup>72</sup> Ierro, N., *et al.*, “The impact of genome evolution on the allotetraploid *Nicotiana rustica* – an intriguing story of enhanced alkaloid production”, *BMC Genomics*, 19:1, 2018, hlm. 855.


<sup>73</sup> Kementerian Kesehatan, “Bahaya dan Efek Paparan Rokok pada Anak dan Remaja”, diakses melalui [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/1336/bahaya-dan-efek-pajanan-rokok-pada-anak-dan-remaja](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1336/bahaya-dan-efek-pajanan-rokok-pada-anak-dan-remaja) pada 28/03/2023.

<sup>74</sup> Gonardi, Cindy, Paper Journal of Accounting the Application of Activity Based Costing System (ABC System) in Cigarette, 2023, hlm. 1.



### 2.3.4 Kandungan Rokok

Komponen dasar dari sebagian besar rokok adalah tembakau, bahan tambahan kimia, filter, dan kertas pembungkus.<sup>75</sup> Rokok dirancang untuk memungkinkan merokok dengan menyalakan sebatang rokok dan menghirup asapnya. Di ujung mulut rokok terdapat lapisan kedua kertas berpori (disebut *tipping paper*) dan filter. *Tipping paper* atau kertas pak dirancang untuk memungkinkan udara segar masuk saat perokok menghirup mengurangi kerasnya asap. Filter yang ada kemudian bertugas mendinginkan asap dan mengurangi aliran asap keluar dari rokok. Tembakau juga mengandung lebih dari 7.000 bahan kimia, 250 di antaranya berbahaya bagi kesehatan. Dari 250 zat beracun, tidak kurang dari 70 diketahui menyebabkan kanker atau menyebabkan kanker.



Gambar 2.1 Senyawa berbahaya dalam rokok

Sumber: Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

Beberapa kandungan-kandungan zat berbahaya yang ada dalam puntung rokok itu antara lain:<sup>76</sup>

<sup>75</sup> FDA, "Cigarettes: What Are Cigarettes?", diakses melalui <https://www.fda.gov/tobacco-products/products-ingredients-components/cigarettes#:~:text=The%20basic%20components%20of%20most,when%20they%20inhale%20cigarette%20smoke> pada 28/03/2023.

<sup>76</sup> Aji, Amri, Leni Maulida, dan Sayed Amin, "Isolasi Nikotin Dari Puntung Rokok Sebagai Insektisida", *Jurnal Teknologi Kimia Unimal*, 4:1, 2015, hlm. 105.

## a) Nikotin

Nikotin adalah senyawa yang membuat orang-orang terus menggunakan rokok.<sup>77</sup> Senyawa organik ini ditemukan dalam tembakau, yang biasanya berjumlah lima persen dari berat tanaman. Dalam keadaan murni, nikotin adalah cairan tidak berwarna dan tidak berbau dengan konsistensi berminyak. Jika dikonsumsi dapat meningkatkan detak jantung dan tekanan darah seseorang untuk sementara, dan apabila dikonsumsi dalam dosis tinggi maka sifatnya sangat beracun.<sup>78</sup>

## b) Tar

Tar adalah zat coklat lengket yang menodai gigi dan jari perokok sehingga berwarna kuning kecokelatan.<sup>79</sup> Cairan tersebut mengandung partikel karsinogenik (karsinogenik). Selain menjadi penyebab kanker, tar juga dapat menyebabkan berbagai penyakit paru-paru seperti penyakit paru obstruktif kronik (PPOK) dan emfisema, karena mempersempit bronkiolus yang bertugas menyerap oksigen dan merusak rambut-rambut kecil (silia) yang membantu melindungi paru-paru dari kotoran dan infeksi.

## c) Karbon Monoksida (CO)

Karbon monoksida adalah gas beracun yang menggantikan oksigen dalam darah sehingga memaksa jantung untuk bekerja lebih keras dan menghambat kinerja paru-paru. Akibat dari kurangnya oksigen yang didapatkan tubuh, maka dapat menyebabkan penyakit jantung dan stroke karena sel dan jaringan tidak mendapatkan pasokan oksigen yang seharusnya.<sup>80</sup>

---

<sup>77</sup> FDA, 2022, "Nicotine Is Why Tobacco Products Are Addictive", diakses melalui <https://www.fda.gov/tobacco-products/health-effects-tobacco-use/nicotine-why-tobacco-products-are-addictive> pada 28/03/2023.

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> NHS Inform, "Tobacco: Tar", diakses melalui <https://www.nhsinform.scot/healthy-living/stopping-smoking/reasons-to-stop/tobacco#:~:text=Tar%20is%20the%20sticky%20brown,lungs%20from%20dirt%20and%20infection> [pada 28/03/2023].

<sup>80</sup> Department of Health, *Carbon Monoxide: the Forgotten Killer, Letter from the Chief Medical Officer, PL/CMO/98/5*, (London: DoH, 1998), hlm. 100.

#### 2.4. Tinjauan Umum mengenai *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC)

Gagasan mengenai konvensi internasional untuk pengendalian tembakau pertama kali dikemukakan oleh Ruth Roemer dan Allyn L. Taylor pada pertemuan di bulan Juli tahun 1993. Mereka berdua menganjurkan agar WHO memanfaatkan kewenangan konstitusionalnya yang diabaikan untuk mempromosikan pengembangan dan penerapan hukum internasional untuk memajukan kesehatan masyarakat global.<sup>81</sup> WHO, sebagai organisasi kesehatan internasional terbesar di dunia dirasa memiliki kebijakan yang kuat untuk mengembangkan mekanisme pengaturan internasional khusus guna pengendalian tembakau. Setelah melewati perjalanan yang panjang dan berbagai kritisi negatif dikarenakan proposal mereka dirasa terlalu ambisius dan tidak realistis,<sup>82</sup> kerja keras mereka nampaknya mulai membuahkan hasil ketika Gro Harlem Brundtland terpilih menjadi direktur jenderal WHO di tahun 1998. Hal pertama yang beliau lakukan setelah menjabat adalah membuat pengendalian tembakau menjadi salah satu prioritasnya. Di bawah masa jabatan Brundtland, negosiasi FCTC WHO resmi dilakukan.<sup>83</sup>

Setelah 4 tahun perundingan formal, perjanjian FCTC secara resmi disetujui oleh Majelis Kesehatan Dunia pada tanggal 31 Mei 2003 dan terbuka untuk penandatanganan dari 16 Juni 2003 hingga 29 Juni 2004 kemudian 168 negara menandatangani perjanjian tersebut,<sup>84</sup> dan dengan itu membuat perjanjian FCTC menjadi salah satu perjanjian internasional yang paling banyak ditandatangani dalam sejarah PBB.<sup>85</sup> Setelah mendapatkan respons yang hangat dari masyarakat internasional, perjanjian FCTC mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2005, 90

---

<sup>81</sup> AL., Taylor, "Making the World Health Organization work: a legal framework for universal access to the conditions for health", *Am J Law Med*, 18, 1992, hlm. 301–346.

<sup>82</sup> Roemer, Ruth, *et al.*, "Origins of the WHO Framework Convention on Tobacco Control", *American Journal of Public Health*, 95:6, hlm. 937, 2005.

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> Heriyanto, Dodik Setiawan Nur, "Recent Development on Tobacco Control Policy in Indonesia: Analyzing Obstacles Faced by Indonesia in the Ratification of Framework Convention on Tobacco Control", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21:2, 2014, hlm. 157.

<sup>85</sup> Raw, Martin, "Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) Article 14 guidelines: a new era for tobacco dependence treatment", *Addiction*, 106:12, 2011, hlm. 2055.

hari setelah tanggal 29 November 2004, tanggal Depositari menerima instrumen ratifikasi ke-40 atau yang setara secara hukum.

FCTC diratifikasi oleh 168 negara hari ini, yang mana mencakup 90% negara di dunia. Alasan mengapa perjanjian FCTC menjadi salah satu perjanjian yang paling banyak diratifikasi oleh negara adalah karena isinya yang komprehensif dan menyeluruh serta mampu menyediakan kerangka kewajiban (*framework*) bagi negara anggota dalam tindakan pengendalian tembakau. Perjanjian ini sendiri memiliki 36 pasal dan memiliki 6 kebijakan penting, yaitu:<sup>86</sup>

- a) Peningkatan cukai dan harga rokok untuk mengurangi konsumsi tembakau
- b) Pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok
- c) Penerapan kawasan tanpa asap rokok
- d) Pencantuman peringatan kesehatan pada bungkus rokok
- e) Memerangi perdagangan ilegal produk tembakau
- f) Dan, membantu orang-orang yang ingin berhenti merokok

b. Peraturan terkait mengenai pengendalian tembakau di Indonesia:

- a) Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- b) Undang-undang No.39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 1995 tentang Cukai.
- c) Undang-undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- d) Undang-Undang No. 115 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur Kawasan Tanpa Asap Rokok.
- e) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah.
- f) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- g) Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.
- h) Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.
- i) Peraturan Pemerintah No. 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
- j) Peraturan Menteri Kesehatan No. 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

---

<sup>86</sup> Framework Convention Alliance, "What is the Framework Convention on Tobacco Control?", diakses melalui <https://fctc.org/what-is-the-fctc/> pada 30/03/2023.

- k) Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau.
- l) Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga.
- m) Peraturan Menteri Kesehatan No. 56 tahun 2017 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kandungan Pada Kemasan Produk Tembakau.
- n) Peraturan Menteri Keuangan No. 152/PMK.010/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- o) Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- p) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 6 tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian, pada prinsipnya, merupakan suatu upaya atau metode yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, mengembangkan, dan memajukan pengetahuan ilmiah.<sup>87</sup> Dalam melakukan penelitian, seseorang haruslah menggunakan metode supaya penelitian tersebut dapat tersusun secara sistematis dan dapat dibaca dengan mudah. Kajian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum, sehingga proses yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat sistematis. Penelitian dalam bidang hukum merupakan suatu proses analisis yang melibatkan metode, struktur sistematis, dan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang bertujuan untuk mengkaji fenomena hukum yang khusus, kemudian mencari dan berusaha menemukan solusi untuk masalah yang muncul.<sup>88</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Adapun metode penelitian yang akan diterapkan oleh penulis dalam melakukan penelitian skripsi yang berjudul “Urgensi Indonesia Untuk Meratifikasi *Framework Convention on Tobacco Control*” ini adalah jenis penelitian Normatif (*Legal Research*). Skripsi ini nantinya akan menjelaskan dan memaparkan kronologi dan tahap-tahap pembuatan perjanjian *Framework Convention on Tobacco Control* oleh WHO. Kemudian memaparkan serta menganalisis urgensi Indonesia untuk meratifikasi perjanjian tersebut dan implementasi nya.

---

<sup>87</sup> Purwat, Ani, *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), hlm 3.

<sup>88</sup> *Ibid.*, hlm 4.

Penelitian normatif sendiri dilakukan dengan memandang tolak ukur dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum. Kemudian, pentingnya disiplin dalam melakukan penelitian normatif bersifat analitis dan normatif karena penelitian ini haruslah memandang hukum dari perspektif aturan, perilaku, aspirasi dan realitas hukum yang hidup. Selain itu, dalam melakukan penelitian normatif harus dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan tertentu agar hasil penelitian tersebut tepat sasaran, terstruktur dan sistematis.

### **3.2. Jenis Data**

Sugiyono mengidentifikasi bahwa terdapat dua tipe data, yakni data kualitatif dan data kuantitatif.<sup>89</sup> Data kuantitatif adalah informasi yang diekspresikan dalam bentuk numerik. Dalam penelitian ini, data kualitatif adalah penafsiran terhadap hasil penelitian yang didapatkan melalui buku, penelitian yang sebelumnya sudah ada dan grafik, selain itu pernyataan-pernyataan dan gambaran industri hasil tembakau serta bahayanya merokok untuk kesehatan masyarakat serta urgensi Indonesia untuk memiliki regulasi yang lebih ketat mengenai pengendalian tembakau.

### **3.3. Pendekatan Masalah**

Pada dasarnya, penelitian normatif dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan. Pendekatan tersebut diantaranya adalah Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*), Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*), Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*), Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*).<sup>90</sup>

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengadopsi pendekatan hukum melalui studi peraturan-peraturan (*statute approach*). Pendekatan hukum ini melibatkan analisis terhadap peraturan dan regulasi yang terkait dengan masalah hukum yang dibahas.

---

<sup>89</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung : CV Alfabeta, 2004, hlm. 15.

<sup>90</sup> Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93.

### 3.4. Sumber Data, Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

#### 3.4.1. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan, khususnya jenis penelitian normatif. Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.<sup>91</sup> Dalam penelitian hukum, data sekunder diklasifikasikan menurut kekuatan keterkaitannya, yang terdiri atas dokumen primer, dokumen sekunder, dan dokumen tersier. Bahan dan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Bahan data hukum primer adalah dokumen hukum yang mempunyai nilai hukum mengikat. Dalam penelitian ini, dokumen hukum utama yang dijadikan acuan adalah *Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)*.
2. Bahan data sekunder, yaitu dokumen atau data yang mengandung penafsiran terhadap dokumen hukum yang mendasarinya, yaitu data yang diperoleh melalui catatan dan dokumen yang dikumpulkan oleh pihak lain terkait dengan pertanyaan penelitian yang diteliti dan dipublikasikan, termasuk data industri, kebijakan tarif, cukai, Kementerian Keuangan ikhtisar pajak cukai, dan banyak lagi. Sumber data sekunder berasal dari buku terbitan, jurnal, tesis dan pencarian di internet. Beberapa website mungkin menyediakan data untuk keperluan penelitian, seperti website Direktur Jenderal Departemen Umum Bea dan Cukai, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik, WHO, dll. Secara umum data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari database Kementerian Keuangan.
3. Bahan data tersier, yaitu sebuah bahan berupa dokumen yang menjelaskan pedoman dan arahan mengenai dokumen data utama

---

<sup>91</sup> Benuf, Kornelius, Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm 5.



maupun dokumen tambahan seperti kamus, ensiklopedia, catatan kumulatif; dan berita.

### **3.4.2. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data dengan metode studi kasus Robert K. Yin. Ada tiga strategi umum analisis data, yaitu proposisi teoritis, deskripsi kasus, dan penjelasan lawan. Selain itu, Yin juga mengusulkan lima strategi analisis data spesifik, yaitu pencocokan pola, konstruksi interpretasi, analisis deret waktu, pemodelan logis, dan sintesis lintas kasus. Diantara semua strategi tersebut, peneliti menilai bahwa strategi umum proposisi teoritis dan strategi khusus mengkonstruksi penjelasan adalah yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini. Proposisi teoritis merupakan strategi yang tepat untuk menjawab pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa”. Penelitian ini menggunakan dalil teoritis liberalisme dalam teori globalisasi. Kedua kerangka teori ini akan menantang para sarjana untuk menemukan data mengenai klaim teoritis tentang liberalisme dan globalisasi. Memberikan penjelasan (*constructing an explanation*) merupakan strategi analisis data tertentu yang dilaksanakan dengan merumuskan penjelasan terhadap studi kasus. Interpretasi studi kasus dilakukan dengan membuat pernyataan teoritis yang menjelaskan perilaku sosial yang dilakukan, dengan membandingkan hasil yang tidak sesuai dengan pernyataan tersebut, dengan memodifikasi pernyataan sebelumnya, dengan membandingkan rincian keadaan lain yang tidak sesuai dengan pernyataan tersebut. pernyataan yang direvisi, bandingkan amandemen tersebut dengan fakta kasus, laporan lain, dan ulangi proses tersebut sebanyak yang diperlukan. Teknik khusus ini juga sangat berguna untuk meningkatkan validitas data.

### **3.4.3. Validasi Data**

Peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk memvalidasi data. Triangulasi adalah suatu metode pemeriksaan bukti yang diperoleh dari sumber data yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mengembangkan topik secara koheren

dan logis. Dengan membangun tema-tema berdasarkan beberapa sumber data atau sudut pandang yang berbeda dari partisipan, dapat meningkatkan kevalidan data. Terdapat empat jenis triangulasi, yaitu segitiga data, segitiga observasi, segitiga teoritis, dan segitiga metode. Yin menekankan pentingnya triangulasi data dalam menggunakan pendekatan studi kasus. Metode ini mengharuskan peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber, sehingga bukti-bukti yang diperoleh harus diuji melalui triangulasi untuk memperkuat topik yang diteliti. Peneliti akan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan instansi seperti dokumen, buku, jurnal atau laporan tertulis yang akan diperoleh dari data resmi dari situs resmi WHO, Perusahaan Tembakau Union Indonesia, Kementerian Perindustrian Indonesia, Indonesia. Kementerian Kesehatan, berita online situs web Perusahaan Tembakau Indonesia.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Adapun yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. *Framework Convention on Tobacco Control* merupakan perjanjian berbasis bukti yang terdiri dari 38 pasal mengenai pengaturan pengawasan tembakau, namun pasal-pasal tersebut dirangkum ke dalam suatu strategi yang dikeluarkan WHO di tahun 2008 yang **MPOWER**. **MPOWER** sendiri berfokus kepada poin-poin penting yang efektif untuk menekan angka perokok di suatu negara, dan merupakan akronim dari *Monitor tobacco use and prevention policies* yaitu memantau penggunaan tembakau dan kebijakan pencegahan, *Protect people from tobacco smoke* yaitu melindungi orang dari asap tembakau, *Offer help to quit tobacco use* yaitu menawarkan bantuan untuk berhenti menggunakan tembakau, *Warn about the dangers of tobacco* yaitu memperingatkan tentang bahaya tembakau, *Enforce bans on tobacco advertising, promotion and sponsorship* yaitu memberlakukan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok secara total, dan *Raise taxes on tobacco* yaitu menaikkan pajak produk olahan tembakau.

2. Kepentingan Indonesia untuk membentuk pengawasan tembakau yang sesuai dengan *Framework Convention on Tobacco Control* karena semakin meningkatnya dampak negatif dari kebiasaan merokok di Indonesia. Industri rokok memang menguntungkan Indonesia dalam sektor perekonomian setiap tahunnya karena nilai fantasis yang didapatkan dari pungutan cukai hasil tembakau, namun sayangnya merugikan sektor kesehatan dan lingkungan. Rokok dan asapnya telah menimbulkan penyakit dan kematian dini di Indonesia dan sampahnya menyebabkan pencemaran di lingkungan. Sebagai negara yang menjadi anggota dari WHO dan memiliki kepentingan nasional untuk menunjang kesejahteraan umum terhadap masyarakatnya, pemerintah Indonesia memerlukan regulasi pengawasan yang lebih kuat dan komprehensif. Dengan meratifikasi *Framework Convention on Tobacco Control*, maka pemerintah dapat memperbaiki tingkat kesehatan sekaligus mengurangi beban lingkungan.

## 5.2. Saran

Penulis menyarankan pemerintah dapat memberikan edukasi mengenai *Framework Convention on Tobacco Control* dan ketentuan yang ada di dalamnya melalui menyebarluaskan strategi **MPOWER** dengan melakukan kampanye yang terdiri dari kampanye di media sosial dan acara publik agar masyarakat mengetahui mengenai bahaya rokok secara menyeluruh dan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menghentikan kebiasaan merokok tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Amri, Leni Maulinda, Sayed Amin, "Isolasi Nikotin Dari Puntung Rokok Sebagai Insektisida", *Jurnal Teknologi Kimia Unimal*, Vol. 4, No. 1, 2015.
- Al., Taylor, "Making The World Health Organization Work: A Legal Framework For Universal Access To The Conditions For Health", *Am J Law Med*, Vol 18, 1992.
- Ali Purwito M, 2010, "Kepabeanaan dan Cukai Pajak Lalu Lintas Barang Konsep dan Aplikasi", *Kajian Hukum Fiskal FHUI*.
- Ahsan A, Wiyono NH, Veruswati M, *et al.*, "Comparison of tobacco import and tobacco control in five countries: lessons learned for Indonesia". *Glob Health*. 2020;16(1)
- Ahsan, Abdillah, *et al.*, "FCTC ratification, smoking prevalence, and GDP per capita: lessons for Indonesia and the rest of the world", *Globalization and Health*, 18:11, 2022.
- Ahsan, Abdillah, "Impact of Increasing Tobacco Tax on Government Revenue and Tobacco Consumption", *SEADI Discussion Paper Series*, 8, 2014.
- Amato, Anthony D', *The Coerciveness Of International Law*, Faculty Working Papers Paper 91, Northwestern University School Of Law, 2010.
- Anggraeni, Rr. Dewi, Anang Chotman Fauzi, dan Pendi Ahmad, "Understanding The Concept Of Method Of Entry Through The Treaty Ratification, Accession And Reservation", *International Journal Of Business And Management Invention*, Vol. 8, No. 1, 2019.
- Arora, Sumity, Sandhya Gupta, "Monitoring Tobacco Use and Prevention Policies: Perspective of WHO Report on the Global Tobacco Epidemic", *Journal of Nursing Science & Practice*, Vol. 9, No.2, 2017.
- Arora, Monika, Gaurang P. Nazara, "Prohibiting Tobacco Advertising, Promotions & Sponsorship: Tobacco Control Best Buy", *Indian J Med Res*, 137:5.
- Araujo, Robert Dan John Lucal, *Papal Diplomacy And The Quest For Peace, The Vatican And International Organizations From The Early Years To The League Of Nations*, (Roma: Sapienza Press 2004).

- Astuti P.A.S., Freeman B., “It is merely a paper tiger: Battle for increased tobacco advertising regulation in Indonesia: content analysis of news articles”, *BMJ Open*, 7:9, 2017.
- Astuti, Putu Ayu Swandewi, Mary Assunta, Becky Freeman, “Why is tobacco control progress in Indonesia stalled? - a qualitative analysis of interviews with tobacco control experts”, *BMC Public Health*, 20:527, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12889-020-08640-6>.
- Assunta, M., Dorotheo E.U., “SEATCA tobacco industry interference index: a tool for measuring implementation of WHO framework convention on tobacco control article 5.3”, *Tobacco Control*, 25:3, 2016.
- Ayanian J Z, Cleary P D. “Perceived risks of heart disease and cancer among cigarette smokers”, *JAMA* 1999;281:1019–1021.
- Azizah, Feby Arni, Skripsi: “*Hukum Penggunaan E-Liquid Pada Rokok Elektrik Menurut Maqashid Syariah (Studi Kasus “VAPE STREET” Di Dusun Krajan Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember)*”, (Jember: Universitas Islam Negeri, 2022).
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. *Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) (Basic Health Research)*. Jakarta, Indonesia: Departemen Kesehatan Republik Indonesia; 2013:1.
- Bella, Adrianna, *et al.*, “Macroeconomic Impact of Tobacco Taxation in Indonesia,” *Tobacco Control*, 0, 2021.
- Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020
- Barker, D. J. P., Geoffrey Rose, “*Longitudinal studies. In: Epidemiology for the uninitiated*”, fifth edition, (London: BMJ Publishing Group; 2003).
- Berkeley University Health Services, “Facts About Cigarette Butts And Smoke”, Diakses Melalui <https://Uhs.Berkeley.Edu/Tobaccofacts>
- Bergen, Nicole, Ruckert Arne, Labonte Ronald, “Monitoring Frameworks for Universal Health Coverage: What About High-Income Countries?”, *Int J Health Policy Manag*, Vol. 8, No. 7, 2019.

- Boesen, Ulrik, "Tax Foundation, Complexity Harms Tobacco Tax Design in Cigarette-Popular Indonesia", diakses melalui <https://taxfoundation.org/indonesia-tobacco-tax-design/>
- Burns, D. M., "Mandated lowering of toxicants in cigarette smoke: a description of the World Health Organization TobReg proposal", *Tobacco Control*, Vol. 17, No.2, 2008.
- Burns DM. Nicotine addiction. In: Kasper DL, Hauser SL, Jameson JL, Fauci AS, Longo DL, Loscalzo J, editors. *Harrison's principle of internal medicine*. 19th ed. New York: McGraw-Hill Education; 2015. p. 2729-32
- Cameng, Desak Ketut Juniari, dan Arfin, "Analisis Penerapan Kebijakan Earmarking Tax Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Terhadap Kesehatan Masyarakat", *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2020.
- Centers For Disease Control And Prevention, (2014), "Women And Smoking", Diakses Melalui [https://www.cdc.gov/Tobacco/Sgr/50th-Anniversary/Pdfs/Fs\\_Women\\_Smoking\\_508.Pdf](https://www.cdc.gov/Tobacco/Sgr/50th-Anniversary/Pdfs/Fs_Women_Smoking_508.Pdf)
- Carmichael, Gordon A., "Basic sources, concepts, definitions, and types of measures. In: *Fundamentals of demographic analysis: concepts, measures and methods*", (Cham, Switzerland: Springer International Publishing 2016).
- Cauwenberghe L.V., Claessens M., Vandeghechle M.B., Mees J., Janssen C.R., "Assessment of marine debris on The Belgian Continental Shelf", *Marine Pollution Bulletin*, Vol. 73, No. 1, 2013. DOI: <http://10.1016/j.marpolbul.2013.05.026>
- Cali, Basak, *The Authority Of International Law: Obedience, Respect, And Rebuttal*, (Oxford: Oxford University Press, 2015).
- C.C. Hyde, *International Law*, 1945 (2nd Ed.).
- CDC, "About GTSS. In: *Smoking & tobacco use*", diakses melalui <https://www.cdc.gov/tobacco/global/gtss>.
- CDC, "Children are Hurt by Secondhand Smoke", diakses melalui <https://www.cdc.gov/tobacco/sgr/2006/pdfs/children-shs.pdf>
- Chaloupka, Frank J., et al., *Taxation of Emerging Tobacco Product*, (Chicago: Tobacconomics, 2020).

Chaloupka, Frank J., Yurekli Ayda, Geoffrey T Fong, “Tobacco taxes as a tobacco control strategy”, *BMJ Journal* Vol. 21, 2012. DOI:10.1136/tobaccocontrol-2011-050417.

Chicago Tribune, “Cigarettes:1.7 Billion Pounds of Trash”, diakses melalui <https://www.organicconsumers.org/news/cigarettes-17-billion-pounds-trash>.

Christia, Adissya Mega, Lidya Christina Wardani, Vanessa Viaga, “Peran Penting Konsep Law As A Tool Of Social Engineering Bagi Mahasiswa di Era Disrupsi”, *Prosiding Seminar Nasional Dies Natalis Universitas Muria Kudus*, 1:1.

Ciongaru, Emilian, “The Monistic And The Dualistic Theory In European Law”, Diakses Melalui  
[https://www.ugb.ro/juridica/issue1en/10\\_Teoria\\_Monista\\_Si\\_Dualista\\_In\\_Dreptul\\_Europeanciongaruen.Pdf](https://www.ugb.ro/juridica/issue1en/10_Teoria_Monista_Si_Dualista_In_Dreptul_Europeanciongaruen.Pdf)

Claude Schenker, *Practice Guide To International Treaties*, Directorate Of International Law (Dil), Federal Department Of Foreign Affairs (Fdfa), Switzerland, 2015.

CNBC, “Sri Mulyani Happy, Pendapatan Cukai Rokok Nyaris Rp 200 T”, diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/research/20221222080741-128-399084/sri-mulyani-happy-pendapatan-cukai-rokok-nyaris-rp-200-t#:~:text=Jakarta%2C%20CNBC%20Indonesia%20%2D%20Kementerian%20Keuangan,yang%20sebesar%20Rp188%2C81%20triliun>.

Commonwealth Of Australia, *Flora Of Australia: Solanaceae*.

CNN Indonesia, “Daftar Harga Rokok di Warung dan Minimarket Usai Tarif Cukai Naik”, diakses melalui  
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220103124040-92-741882/daftar-harga-rokok-di-warung-dan-minimarket-usai-tarif-cukai-naik>.

CNN Indonesia, “Di Balik Kepulan Asap, Lampung 'Digempur' Rokok Ilegal”, diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221130105259-92-880734/di-balik-kepul-an-asap-lampung-digempur-rokok-ilegal>

CNN Indonesia, “Rokok Ilegal Meningkatkan Tahun Ini, Kerugian Rp548 M”, diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221212143947-532-886353/rokok-ilegal-meningkat-tahun-ini-kerugian-rp548-m>.



- Cox KD, et al., "Human Consumption of Microplastics", *Sci Technol*, 53:12, 2019  
Data didapatkan melalui statistik kematian akibat kanker yang dikeluarkan oleh  
Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2018.
- Delnevo, Cristine D., Ursula E. Bauer, "Monitoring the tobacco use epidemic III:  
The host: data sources and methodological challenges", *Preventive Medicine*,  
Vol. 48, No. 1, 2009;48. DOI: 10.1016/j.ypmed.2008.09.008.
- Department Of Health, London. *Carbon Monoxide: The Forgotten Killer. Letter  
From The Chief Medical Officer*, Pl/Cmo/98/5, (London: Doh, 1998).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Sosiologi: SMA/MA Kelas XII Program Studi Ilmu  
Sosial*, (Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 2009).
- Desfyana, I Made Sarjana, Suatra Putrawan, "Perlindungan Konsumen Terhadap  
Batasan Kandungan Tar dan Nikotin Pada Produk Rokok", *Jurnal Kertha  
Semaya*, 7:8, 2019.
- Deutsche Welle, "Bahaya Plastik Mikro pada Puntung Rokok bagi Kesehatan",  
diakses melalui <https://www.dw.com/id/bahaya-plastik-mikro-dalam-puntung-rokok-bagi-kesehatan/a-61980207>
- Dixon, Martin, Dan Robert Mccorquodale, *Cases And Materials On International  
Law*, (London: Blackstone Press Limited, 2000).
- Dixon, Martin, *Textbook On International Law*, (Oxford: Oup Oxford, 2007).
- D.P. O' Connel, *International Law, Vol. 1*, (London: Stevens & Sons, 1970).
- Dunlop SM, Wakefield M, Kashima Y, "The con-tribution of antismoking  
advertising to quitting: intra- and interpersonal processes", *Journal of Health  
Communication*, 2008;13, doi: 10.1080/10810730801985301.
- Environmental Protection Agency, "CFR §261.33 Discarded commercial chemical  
products, off-specification species, container residues, and spill residues  
thereof", diakses melalui [https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2012-  
title40-vol27/pdf/CFR-2012-title40-vol27-sec261-33.pdf](https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2012-title40-vol27/pdf/CFR-2012-title40-vol27-sec261-33.pdf).
- Farida, Elfia, "Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Perjanjian Internasional Yang  
Telah Diratifikasi (Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant  
Workers Of Their Families)", *Administrative Law & Governance Journal* Vol.3,  
No.1, 2020.

- Fda.Gov, 2022, "Cigarettes: What Are Cigarettes?", Diakses Melalui <https://www.fda.gov/tobacco-products/products-ingredients-components/cigarettes#>
- Fda.Gov, 2022, "Nicotine Is Why Tobacco Products Are Addictive", Diakses Melalui <https://www.fda.gov/tobacco-products/health-effects-tobacco-use/nicotine-why-tobacco-products-are-addictive>
- Financial Action Task Force, "FATF Report: Illicit Tobacco Trade", diakses melalui <https://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/reports/Illicit%20Tobacco%20Trade.pdf>.
- Fowles J., Barreau T., Wu N., "Cancer and Non-Cancer Risk Concerns from Metals in Electronic Cigarette Liquids and Aerosols", *Int J Environ Res Public Health*, 17:6, 2020.
- Gaja, Giorgio, "Positivism And Dualism In Dionisio Anzilotti", *European Journal International Law*, 1992.
- Gilmore, A. B., A. W. A. Gallagher, A. Rowell, "Tobacco industry's elaborate attempts to control a global track and trace system and fundamentally undermine the Illicit Trade Protocol", *Tobacco Control*, 28:2, 2019
- Global Adult Tobacco Survey: Indonesia Survey 2011.
- Global Adult Tobacco Survey: Fact Sheet Indonesia 2021.
- Gonardi, Cindy, "The Application Of Activity Based Costing System (Abc System) In Cigarette", *Paper Journal Of Accounting*, 2023.
- Goniewicz M.L, *et al.*, "Nicotine levels in electronic cigarette refill solutions: a comparative analysis of products from the U.S., Korea, and Poland", *Int J Drug Policy*, 26:6, 2015.
- Green, Amy L Roder, *et al.*, "Littered Cigarette Butts as A Source of Nicotine in Urban Waters", *Journal of Hydrology*, 519, 2014.
- Hadiansyah, Hedi, *et al.*, "Sosialisasi Bahaya Puntung Rokok Bagi Lingkungan Di Taman Lansia Kota Bandung", *Jurnal Visualaras*, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Halodoc, "Ini Yang Terjadi Kalau Terlalu Sering Terpapar Asap Rokok", Diakses Melalui <https://www.halodoc.com/artikel/ini-yang-terjadi-kalau-terlalu-sering-terpapar-asap-rokok#>.

- Halo Sehat, “Kenapa Berhenti Merokok Malah Membuat Sakit dan Tidak Enak Badan?”, diakses melalui <https://hellosehat.com/hidup-sehat/berhenti-merokok/berhenti-merokok-malah-sakit/>
- Hammond D, McDonald P W, Fong G T.*et al*, “The impact of cigarette warning labels and smoke-free bylaws on smoking cessation: evidence from former smokers”. *Can J Public Health* 2004;95:201–204.
- Harfianto, Akbar, Rizky Firmansyah Mukhlas, dan Rizka Azizah Wahyukomala, “Dampak Krisis Global Terhadap Industri Hasil Tembakau Di Indonesia: Sebuah Analisis Runtun Waktu”, *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, Vol. 4, No. 1s, 2022.
- Heriyanto, Dodik Setiawan Nur, “Recent Development On Tobacco Control Policy In Indonesia: Analyzing Obstacles Faced By Indonesia In The Ratification Of Framework Convention On Tobacco Control”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 21, No. 2, 2014.
- Hasim, Hasanuddin, “Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Perspektif Teori Monisme dan Teori Dualisme”, *Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol.1, No.2, 2019.
- Hippy, Kamrmila, “Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional Di Indonesia”, *Lex Administratum*, Vol.I, No.2, 2013.
- Horspool, Margot Dan Matthew Humphreys, *European Union Law*, (New York: Oxford University Press, 2006).
- Hossain, *et al.*, “Analytical Determination Of Nicotine In Tobacco Leaves By Gas Chromatography–Mass Spectrometry”, *Arabian Journal Of Chemistry*, Vol. 6, No. 3, 2013.
- Huey S.W, Granitto M.H, “Smoke Screen: The Teen Vaping Epidemic Uncovers A New Concerning Addiction”, *Journal of the American Association of Nurse Practitioners*, 32:4, 2020
- Huque, Rumana, Kamran Siddiqi, “Smoke-free homes: The final frontier, Tobacco Prevention and Cessation”, Vol. 7, No. October, 2021, DOI: <https://doi.org/10.18332/tpc/142772>.
- IARC: Handbooks of Cancer Prevention: Methods for Evaluating Tobacco Control Policies, Volume 12.

- IHME (Institute for Health Metrics and Evaluation). Indonesia Country Profile. In: Seattle: Institute for Health Metrics and Evaluation [Internet], 2017, diakses melalui <http://www.healthdata.org/indonesia>.
- Ierro, N., *et al.*, “The Impact Of Genome Evolution On The Allotetraploid *Nicotiana Rustica* – An Intriguing Story Of Enhanced Alkaloid Production”, *BMC Genomics*, Vol. 19, No. 1, 2018.
- Ismail, Wulan Suci Putri Yanti, Skripsi: “*Implementasi Perjanjian Bilateral Antara Indonesia Dan Jepang Dalam Perdagangan Karbon (Carbon Trading) Melalui Mekanisme Join Kredit (Jcm)*”, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2018).
- Istanto, Sugeng, *Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010).
- Jacob, Peyton, *et al.*, “Thirdhand Smoke: New Evidence, Challenges, and Future Directions”, *Chem Res Toxicol*, Vol. 30, No. 1, 2017.
- Jambeck, Jenna R., *et al.*, “Plastic waste inputs from land into the ocean”, *Science*, 347:6223. DOI: [10.1126/science.1260352](https://doi.org/10.1126/science.1260352)
- Jones, Kristin, DO, Gary A. Salzman, “The Vaping Epidemic in Adolescents”, *Mo Med*, 117:1, 2020
- Jr Hines, J.R. (2008). “Excise Taxes. In: *The New Palgrave Dictionary of Economics*”. Palgrave Macmillan, London. [https://doi.org/10.1057/978-1-349-95121-5\\_2317-1](https://doi.org/10.1057/978-1-349-95121-5_2317-1).
- K. Yin, Robert, *Case Study Research: Design And Methods Fourth Edition*, (Thousand Oaks: Sage Inc., 2009).
- Kabwarma, Steven Ndugwa, *et al.*, “Practices related to tobacco sale, promotion and protection from tobacco smoke exposure in restaurants and bars in Kampala before implementation of the Uganda Tobacco Control Act 2015”, *Tobacco Induced Diseases*, Vol. 15, No. 4, 2017. DOI: [10.1186/s12971-017-0129-8](https://doi.org/10.1186/s12971-017-0129-8).
- Kasri, Rahmatina A., *et al.*, “New evidence of illicit cigarette consumption and government revenue loss in Indonesia”, *Tobacco Induced Diseases* , 19:84, 2021.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Hasil Utama Riskesdas 2018. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; 2018.

Kementerian Kesehatan, “Temuan Survei GATS : Perokok Dewasa Di Indonesia Naik 10 Tahun Terakhir”, Diakses Melalui <https://Sehatnegeriku.Kemkes.Go.Id/Baca/Umum/20220601/4440021/Temuan-Survei-Gats-Perokok-Dewasa-Di-Indonesia-Naik-10-Tahun-Terakhir/>

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, "Who: Merokok Sebabkan Jutaan Kasus Serangan Jantung", Diakses Melalui <https://P2ptm.Kemkes.Go.Id/Artikel-Penyakit/Who-Merokok-Sebabkan-Jutaan-Kasus-Serangan-Jantung>.

Kementerian Keuangan, “Pajak Sebagai Alat Pengendalian Konsumsi Rokok”, diakses melalui <https://bppk.kemenkeu.go.id/pusdiklat-pajak/berita/pajak-sebagai-alat-pengendalian-konsumsi-rokok-132949>.

Kemkes.Go.Id, “Bahaya Dan Efek Paparan Rokok Pada Anak Dan Remaja”, Diakses Melalui [https://Yankes.Kemkes.Go.Id/View\\_Artikel/1336/Bahaya-Dan-Efek-Pajanan-Rokok-Pada-Anak-Dan-Remaja](https://Yankes.Kemkes.Go.Id/View_Artikel/1336/Bahaya-Dan-Efek-Pajanan-Rokok-Pada-Anak-Dan-Remaja)

Khalisha, Rifdah, FEB UI, “Peluncuran Studi Beban Biaya Kesehatan Akibat Rokok”, diakses melalui <https://feb.ui.ac.id/2021/06/12/teguh-dartanto-di-cisdi-tv-peluncuran-studi-beban-biaya-kesehatan-akibat-rokok/>.

Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku-I Bagian Umum, (Bandung: Binacipta, 1977).

Kurmus, Halenur, Abbas Mohajerani, “The Toxicity and Valorization Options of Cigarette Butts”, *Waste Management*, 104, 2020.

Konstitusi Nomor 13/Puu-Xvi/2018, *Law, Development & Justice Review*, Vol. 3, No. 1, 2020.

Kompas, “Menunggu Regulasi Payung Perlindungan Anak dari Dampak Rokok,” diakses melalui <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/07/27/menunggu-regulasi-payung-perlindungan-anak-dari-dampak-rokok>.

Kompas, “Regulasi Rokok Perlu Diperketat seperti Minuman Beralkohol”, diakses melalui <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/07/25/regulasi-rokok-perlu-diperketat-seperti-minuman-beralkohol>.

Kompas, “Tingwe Tembakau: Pengiritan, Gaya Hidup, atau Perlawanan?”, diakses melalui [https://www.kompas.id/baca/riset/2021/02/01/tingwe-tembakau-pengiritan-gaya-hidup-atau-perlawanan?status=sukses\\_login&status\\_login=login](https://www.kompas.id/baca/riset/2021/02/01/tingwe-tembakau-pengiritan-gaya-hidup-atau-perlawanan?status=sukses_login&status_login=login).

- Koh, Howard K., "The Ultimate Measures Of Health", *Public Health Report*, Vol. 126, 2011.
- Kumboyono, Junaiti Sahar, Wiwin Wiarsih, "Pengalaman Perokok Rendah Tar dan Nikotin di Kota Malang", *Jurnal Keperawatan*, 1:1, 2010.
- Lathif, Nazaruddin, "Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat", *Pakuan Law Review Vol. 3*, No.1, 2017.
- Le Moal M, Koob GF. "Drug addiction: pathways to the disease and pathophysiological perspectives". *Eur Neuropsychopharmacol.* 2007;17.
- Levi, Werner, *Contemporary International Law: A Concise Introduction*, (Colorado: Westview Press, 1991).
- Liem, Andrian, "Pengaruh Nikotin Terhadap Aktivitas dan Fungsi Otak Serta Hubungannya Dengan Gangguan Psikologis Pada Pecandu Rokok", *Buletin Psikologi*, Vol. 18, No. 2, 2010.
- Liputan 6, "Produksi Rokok Diprediksi Turun Jadi 321,9 Miliar Batang di 2018,", diakses melalui <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3099580/produksi-rokok-diprediksi-turun-jadi-3219-miliar-batang-di-2018>
- Lucas G. Kelly, "Smoke 'Em If You Got 'Em: Discussing the WTO Dispute Settlement Panel's Decision to Uphold Plain Packaging in Australia and Its Impact on The Future", *Law Journal*, 35, 2018.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Manan, Munafrizal, Foreign Policy and National Interest: Realism and Its Critiques, *Global & Strategies*, 9:2, 2015
- Maniruzzaman, A.F.M., "State Contracts In Contemporary International Law: Monist Versus Dualist Controversies", *Ejil*, 12:2, 2001.
- Marquez, Patricio V., Divyanshi Wadhwa, World Bank, "On world no tobacco day: Highlighting Indonesia's ominous tobacco use and disease burden", diakses melalui <https://blogs.worldbank.org/health/world-no-tobacco-day-highlighting-indonesias-ominous-tobacco-use-and-disease-burden>
- McLaughlin, Ian, John. A. Dani, Mariella De Biasi, "Nicotine Withdrawal", *Curr Top Behav Neurosci*, 24, 2015

- McNeill A, Gravely S, Hitchman SC, Bauld L, Hammond D, Hartmann-Boyce J. “Tobacco packaging design for reducing tobacco use”. *Cochrane Database Systematic Review*. 2017:4.
- Montalvão, *et al.*, “Cigarette Butt Leachate as a Risk Factor to The Health of Freshwater Bivalve”, *Chemosphere*, 234, 2019.
- Mulyatini, Nurdiana, *et al.*, “Analisis Potensi Pembentukan Kawasan Industri Hasil Tembakau Dalam Perspektif Ekonomi”, *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 9:1, 2023.
- N. Indrawati, "Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018," *Law, Development and Justice Review*, Vol. 3, No. 1, 2020.
- Nanda Indrawati, Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018, *Law, Development & Justice Review*, Vol. 3, No. 1, 2020.
- Naeem, Zahid, “Second-hand smoke – ignored implications”, *Int. J. Health Sci*, Vol 9:2, 2015.
- Navari, Cornelia, Hans Morgenthau and the National Interest, *Ethics & International Affair*, 30:1, 2016.
- Nayak, Pratibha, *et al.*, “A qualitative study among vape shop operators on perceptions of electronic vapor product regulation”, *Health Education Center*, 33:2, 2018.
- Nestler EJ. Is there a common molecular pathway for addiction? *Nat. Neurosci.* 2005;8.
- Neraca, “APVI Berkomitmen Atasi Limbah dari Rokok Elektrik”, diakses melalui <https://www.neraca.co.id/article/164095/apvi-berkomitmen-atasi-limbah-dari-rokok-elektrik>.
- Nešović, Dragana Dan Dušan Jerotijević, “Role And Importance Of International Agreements In Regulating International Relations In Modern Conditions”, *Scientific Review Article*, Vol. 64, No. 3, 2018. DOI: [Http://10.5937/Ekonomika1803089n](http://10.5937/Ekonomika1803089n)

- Nhsinform.Scot, "Tobacco: Tar", Diakses Melalui <https://www.nhsinform.scot/healthy-living/stopping-smoking/reasons-to-stop/tobacco#>
- Ngo, Anh, *et al.*, "The Effect of MPOWER Scores on Cigarette Smoking Prevalence and Consumption", *Prev Med*, Vol. 105. DOI:10.1016/j.ypmed.2017.05.006.
- Nopendra, Andi, Halil Khusairi, Azhar, "Hukum Sebagai Alat Mengubah Masyarakat: Tinjauan Sosiologi Hukum Islam", *Journal of Islamic Law*, Vol. 2, No. 1, 2021
- Novianti, "Kedudukan Memorandum Of Understanding Antara Palang Merah Indonesia Dengan The International Committee Of The Red Cross (ICRC) Terkait Dengan Pemberian Bantuan Kemanusiaan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional", *Negara Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2014.
- Novianti, Kadek Dwi Pradnyani, Kadek Yoga Dwi Jendra, Made Satria Wibawa, "Diagnosis Penyakit Paru Pada Perokok Pasif Menggunakan Metode Certainty Factor", *Information System And Emerging Technology Journal*. Vol. 2, No. 1, 2021.
- Nururrahmah, "Pengaruh Rokok Terhadap Kesehatan Dan Pembentukan Karakter Manusia", *Jurnal Elektronik Universitas Cokroaminoto*, Vol. 1, No. 1.
- Panagiotakos DB, Pitsavos C, Stefanadis C., "Chronic Exposure To Second Hand Smoke And 30-Day Prognosis Of Patients Hospitalised With Acute Coronary Syndromes: The Greek Study Of Acute Coronary Syndromes", *Heart*, Vol. 93, No. 3, 2007.
- Parikh RM, "Come April, Expect 85% of your cigarette pack to be covered with graphic warnings", diakses melalui <https://www.news18.com/news/buzz/warning-signs-1222469.html>.
- Parthiana, I Wayan, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 2*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2005).
- Parthiana, I Wayan, *Perjanjian Internasional Di Dalam Hukum Nasional Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya, 2019).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.07/2022.
- Perwira, Indra, "Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia", *Jurnal Elsham*, 2014.



- Permana, Dicky Eka Wahyu, Sanusi, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Rokok Ilegal", *Hukum Responsif*, 12:1, 2021.
- Prasetyo, Whedy, "Paradoks Ganda Kos Produksi Petani Tembakau (Studi Fenomenologi Pada Petani Tembakau Di Kabupaten Jember)", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 20, No. 1, 2017.
- Protection from exposure to second-hand tobacco smoke. Policy recommendations. Geneva: World Health Organization; 2007, diakses melalui [http://www.who.int/tobacco/resources/publications/wntd/2007/pol\\_recommendations/en](http://www.who.int/tobacco/resources/publications/wntd/2007/pol_recommendations/en).
- Purwat, Ani, *Metode Penelitian Hukum: Teori Dan Praktek*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020).
- Puls, Juergen, "Degradation of Cellulose Acetate-based Materials: A Review," *Journal of Polymer and the Environment*, 19:1, 2011.
- Puspawati, Pia Rika, Susi Ari Kristina, Abdillah Ahsan, "Smoking causes 23% of cancer cases in Indonesia, Smoking causes 23% of cancer cases in Indonesia", 12:3, 2020. DOI: [10.31838/ijpr/2020.12.03.035](https://doi.org/10.31838/ijpr/2020.12.03.035).
- Qamar, Wajhul, *et al*, "Cigarette Waste: Assessment of Hazard to the Environment and Health in Riyadh City," *Saudi Journal of Biological Sciences*, 27: 5, 2019.
- Quéméneur, Marianne, *et al.*, "Impact of Cigarette Butts on Microbial Diversity and Dissolved Trace Metals in Coastal Marine Sediment," *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 240, 2020.
- Rasool, Shadid, *et al.*, *Smoking Kills You, Littering Butts Damages Others Too: Analysing Sustainable Consumer Behaviour In The Era Of Circular Economy*, (New York: Springer, 2021).
- Rasyid, Mohtar, "Elastisitas Permintaan Produk Tembakau di Indonesia: Studi Konsumsi Rokok Lintas Rumah Tangga", *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 12:1, 2019.
- Raw, Martin, "Framework Convention On Tobacco Control (FCTC) Article 14 Guidelines: A New Era For Tobacco Dependence Treatment", *Addiction*, Vol. 106, No. 12, 2011. DOI: [http://10.1111/J.1360-0443.2011.03536.X](https://doi.org/10.1111/J.1360-0443.2011.03536.X)

- Republica, “Bikin Bpjs Tekor, Biaya Kesehatan Akibat Rokok Capai Rp 27 Triliun”, Diakses Melalui <https://News.Republika.Co.Id/Berita/Puv5o1415/Tekor-Rp-28-Triliun-Bagaimana-Nasib-Layanan-Bpjs-Kesehatan>
- Roemer, Ruth, *et al.*, “Origins Of The Who Framework Convention On Tobacco Control”, *American Journal Of Public Health*, June 2005, Vol 95, No. 6. DOI: <http://10.2105/Ajph.2003.025908>
- Roisah, Kholis, *Hukum Perjanjian Internasional Teori Dan Praktik*, (Malang: Penerbit Setara Press, 2015).
- Rosser, Andrew, “Contesting tobacco-control policy in Indonesia”, *Critical Asian Study*, 47:1. 2015.
- Saffer H, Chaloupka F, “The effect of tobacco advertising bans on tobacco consumption”, *Journal of Health Economics*. 2000;19.
- Safitri, Ines Aprilia, Arif Suryawan, dan Bagus Wicaksono, “Hubungan Antara Tingkat Paparan Pada Perokok Pasif Dengan Volume Oksigen Maksimal (Vo2max) Pada Remaja Usia 19-24 Tahun”, *Nexus Kedokteran Komunitas* Vol.5/No.1/Juni/2016.
- Saha, Sibup., *et al.*, “Cigarette Smoke And Adverse Health Effects: An Overview Of Research Trends And Future Needs”, *International Journal Of Angiology*, Vol. 16, No.3, 2007.
- Situngkir, Danel Aditia, “Perjanjian Internasional Dan Dampaknya Bagi Hukum Nasional”, *Jurnal Kerta Wicaksana*, Vol. 13, No.1, 2019. DOI: <http://Dx.Doi.Org/10.22225/Kw.13.1.921.19-25>
- Salsabila, Nisa Nistrina, Noormarina Indraswari, dan Budi Sujatmiko, “Gambaran Kebiasaan Merokok Di Indonesia Berdasarkan Indonesia Family Life Survey 5 (IFLS 5)”, *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia*, Vol. 7, No.1.
- Samet, J., *et al.*, “Research for effective global tobacco control in the 21st century: report of a working group convened during the 10th World Conference on Tobacco or Health”, *Tobacco Control*, Vol. 7, No. 1, 1998. DOI: 10.1136/tc.7.1.72.
- Samsuri, Tirtosastro, dan A.S. Murdiyati, “Pengolahan Daun Tembakau Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan”, *Buletin Tanaman Tembakau, Serat & Minyak Industri*, Vol. 3, No. 2, 2011.

- Schar E, Gutierrez K, Murphy-Hoefer R, Nelson DE, Tobacco use prevention media campaigns: lessons learned from youth in nine countries. Atlanta: US Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2006. Diakses melalui <https://stacks.cdc.gov/view/cdc/11400>.
- Setiyono, “Dasar Hukum Pengelolaan Limbah B3”, *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 2:1, Januari 2001,
- Sloss, David, “Non-Self-Executing Treaties: Exposing A Constitutional Fallacy”, *Davis Law Review*, Vol. 36, No. 1, 2002.
- Songko, Gerald E., “Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina Tahun 1969”, *Lex Privatum*, Vol. 4, No. 4, 2016.
- Statista, “Average retail price of a packet of kretek or clove cigarettes in Indonesia from 2013 to 2022”, diakses melalui <https://www.statista.com/statistics/1179733/indonesia-average-retail-price-of-a-packet-of-clove-cigarettes/>.
- Stevens EM, Hébert ET, Tackett AP, Leavens ELS, Wagener TL, “Harm perceptions of the JUUL E-cigarette in a sample of ever users”, *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 2020;17(13).
- Strecher V J, Kreuter M W, Kobrin S C. “Do cigarette smokers have unrealistic perceptions of their heart, cancer, and stroke risks?”, *J Behav Med* 1995;16:153–168.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung : Cv Alfabeta, 2004).
- Sulistiyawati, Anik, “Rugikan Negara, Segini Kisaran Harga Rokok Tanpa Cukai di Pasaran”, diakses melalui <https://bisnis.solopos.com/rugikan-negara-segini-kisaran-harga-rokok-tanpa-cukai-di-pasaran-1393852>
- Survei Kesehatan Nasional 2018
- Sussman, Steve, *et al.*, “Tobacco Control In Developing Countries: Tanzania, Nepal, China, And Thailand As Examples”, *Nicotine & Tobacco Research*, Vol. 9, 2007.

- Suwarso, Fatkhur Rochman, Dan Sri Yulaikah, “Morfologi Dan Biologi Tembakau Virginia”, Diakses Melalui <https://Repository.Pertanian.Go.Id/Server/Api/Core/Bitstreams/6f998373-E4ae-4b2e-9734-9d8cb56fae45/Content>.
- Tan Y.L., Dorotheo U., *The tobacco control atlas: ASEAN region*, (Bangkok: Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA); 2018.).
- Takahashi, Saul, “Drug Control, Human Rights, And The Right To The Highest Attainable Standard Of Health: By No Means Straightforward Issues”, *Human Rights Quarterly*, Vol. 31, No. 3, 2009.
- The Health Consequences of Involuntary Exposure to Tobacco Smoke: A Report of the Surgeon General, 2016.
- The Jakarta Post, “Study to Challenge Claim Indonesia Second-Biggest Marine Polluter”, diakses melalui <https://www.thejakartapost.com/news/2018/02/23/study-to-challenge-claim-indonesia-second-biggest-marine-polluter.html>
- Tirtosastro, Samsuri dan A. S. Murdiyati, “Kandungan Kimia Tembakau Dan Rokok”, *Buletin Tanaman Tembakau, Serat & Minyak Industri*, Vol. 2, No. 1, 2010.
- Tiwari, Raj Kumar, et al., “Nicotine Addiction: Neurobiology and Mechanism”, *J Pharmacopuncture*, Vol. 23, No.1, 2020.
- Tobacco Control Support Centre, “Indonesia dan Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)”, diakses melalui [http://tcsc-indonesia.org/wp-content/uploads/2012/08/Imput\\_FCTC\\_rev100712.pdf](http://tcsc-indonesia.org/wp-content/uploads/2012/08/Imput_FCTC_rev100712.pdf).
- Tobacco Free Kids, “*Overview of Key FCTC Articles and Their Implementing Guidelines*”, diakses melalui [https://www.tobaccofreekids.org/assets/global/pdfs/en/Overview\\_FCTC\\_Guidelines.pdf](https://www.tobaccofreekids.org/assets/global/pdfs/en/Overview_FCTC_Guidelines.pdf)
- Tobacco Free Kids, “Tobacco Economics in Indonesia”, diakses melalui [https://www.tobaccofreekids.org/assets/global/pdfs/en/Indonesia\\_tobacco\\_taxes\\_report\\_en.pdf](https://www.tobaccofreekids.org/assets/global/pdfs/en/Indonesia_tobacco_taxes_report_en.pdf)
- Tobacco Tactics, Illicit Tobacco Trade, diakses melalui <https://tobaccotactics.org/article/illicit-tobacco-trade/>.

- Treaty Handbook, Treaty Section Of The Office Of Legal Affairs, United Nations. Udeariry, Nneoma, “To What Extent do International Organizations Possess International Legal Personality?”, 2015.
- Truth Initiative, diakses melalui <https://truthinitiative.org/research-resources/harmful-effects-tobacco/toxic-plastic-problem-e-cigarette-waste-and-environment>.
- UICC, Tobacco Control, diakses melalui [https://www.uicc.org/what-we-do/areas-focus/tobaccocontrol?gclid=EAIaIQobChMI\\_s2JsY2GgAMVwYVLBR0bHQpjEAAYASAAEgLORvD\\_BwE](https://www.uicc.org/what-we-do/areas-focus/tobaccocontrol?gclid=EAIaIQobChMI_s2JsY2GgAMVwYVLBR0bHQpjEAAYASAAEgLORvD_BwE).
- Unicef, “Loud And Clear: Youth Call For A Tobacco-Free Future”, Diakses Melalui <https://Www.Unicef.Org/Indonesia/Health/Stories/Youth-Call-For-Tobacco-Free-Future#:~:Text=Tobacco%20is%20the%20second%20biggest,The%20country%27s%20public%20health%20financing>
- United Nation, “Who Framework Convention On Tobacco Control And The Protocol To Eliminate Illicit Trade In Tobacco Products”, Diakses Melalui <https://Sustainabledevelopment.Un.Org/Index.Php?Page=View&Type=30022&Nr=2748&Menu=3170#>
- United Nation Treaty Collection, “Depositary: Who Framework Convention On Tobacco Control”, Diakses Melalui <https://Treaties.Un.Org/Pages/Viewdetails.aspx?Src=Treaty&MtdsgNo=Ix-4&Chapter=9&Clang=En>
- Vanessa Yolanda, Murwaendah Murwaendah, “The Structure of State Levies on Tobacco: A Comparative Study of Indonesia and Thailand”, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Vol. 26, No. 3
- Vereshchetin, Vladlen S., “New Constitution And The Old Problem Of The Relationship Between International Law And National Law”, *European Journal Of International Law*, Vol. 7, No. 1, 1996.
- VOI, " Indonesia Will Become The Largest Consumer Of E-Cigarettes In Southeast Asia? Let's Check The Facts", diakses melalui <https://voi.id/en/news/192493>

Voigt, Stevan, “The Interplay Between National And International Law – Its Economic Effects Drawing On Four New Indicators”, Diakses Melalui [Http://Dx.Doi.Org/10.2139/Ssrn.925796](http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.925796)

Voon, Tania, *et al.*, (Ed.), *Public Health and Plain Packaging of Cigaretts: Legal Issue*, (Edward Elgar: Amerika, 2012).

Weinstein N D. “Accuracy of smokers' risk perceptions”, *Ann Behav Med* 199820135.

Who FCTC, “Unep, Secretariat Of The Who Fctc Partner To Combat Microplastics In Cigarettes”, Diakses Melalui [Https://Fctc.Who.Int/Newsroom/News/Item/01-02-2022-Unep-Secretariat-Of-The-Who-Fctc-Partner-To-Combat-Microplastics-In-Cigarettes](https://fctc.who.int/newsroom/news/item/01-02-2022-unep-secretariat-of-the-who-fctc-partner-to-combat-microplastics-in-cigarettes)

WHO Framework Convention on Tobacco Control: guidelines for implementation: Article 5.3, Article 8, Articles 9 and 10, Article 11, Article 12, Article 13, Article 14. Geneva: World Health Organization; 2013. Diakses melalui [http://www.who.int/fctc/guidelines/adopted/guidel\\_2011/en](http://www.who.int/fctc/guidelines/adopted/guidel_2011/en).

WHO Framework Convention on Tobacco Control: Guidelines 11 article.

WHO Framework Convention on Tobacco Convention Article 11 Guidelines

WHO Framework Convention on Tobacco Control: Guidelines for implementation article 14.

WHO Framework Convention on Tobacco Control: Rules of Procedure of The Conference of The Parties

WHO global report on trends in prevalence of tobacco use 2000-2025, third edition. Geneva: World Health Organization; 2019.

WHO, MPOWER, diakses melalui <https://www.who.int/initiatives/mpower>.

WHO, “Promoting taxation on tobacco products”, diakses melalui <https://www.who.int/europe/activities/promoting-taxation-on-tobacco-products>.

WHO technical manual on tobacco tax policy and administration 2010.

WHO. WHO report on the global tobacco epidemic country profile. Bangladesh: World Health Organization; 2019

WHO. WHO report on the global tobacco epidemic country profile. Brazil: World Health Organization; 2019.

- WHO. WHO report on the global tobacco epidemic country profile. Indonesia: World Health Organization; 2019.
- WHO Report on The Global Epidemic, 2017: Monitoring tobacco use and prevention policies.
- WHO Report on Tobacco Epidemic, 2017.
- WHO, There is no safe level of exposure to second-hand smoke, diakses melalui <https://www.emro.who.int/fr/tfi/know-the-truth/post-covid-19-banning-tobacco-and-e-cigarettes-in-public-places-is-a-public-health-must.html>.
- WHO, “*Tobacco questions for surveys: a subset of key questions from the Global Adult Tobacco Survey (GATS), second edition*”, diakses melalui <http://www.who.int/tobacco/publications/surveillance/tqs/en>.
- WHO, “*WHO Report finds dramatic increase in life-saving tobacco control policies in the last decade*”, diakses melalui <https://www.who.int/news/item/19-07-2017-who-report-finds-dramatic-increase-in-life-saving-tobacco-control-policies-in-last-decade>.
- White, Victoria, Tahlia Williams, Melanie Wakefield, “Has the introduction of plain packaging with larger graphic health warnings changed adolescents’ perceptions of cigarette packs and brands?”, *Tobacco Control*, Vol. 24, 2015. DOI:10.1136/tobaccocontrol-2014-052084.
- Wibawa, Satriya, *et al.*, “Sovereignty above international regime: Framework of convention on tobacco control agenda in Indonesia”, *Cogent Social Sciences*, 9:1, 2023. DOI: [10.1080/23311886.2023.2200663](https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2200663)
- Wipfli H, Avila-Tang E, Navas-Acien A, Kim S, Onicescu G, Yuan J et al. “Secondhand smoke exposure among women and children: Evidence from 31 countries”. *American Journal of Public Health*. 2008;98(4).
- Wiusang, Ari, “Kewenangan DPR Dalam Ratifikasi Perjanjian Internasional Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No 13/PUU-XVI/2018,” *Pakuan Law Review*, Vol.5, No.2, 2019.
- World Bank. Smoking prevalence, total (ages 15+). World Bank database: The World Bank 2020.
- World Bank. World Bank Country and Lending Groups 2021

- World Bank Group, *The economics of tobacco farming in Indonesia*, (Washington, DC: World Bank, 2017).
- World Health Organization, *Microplastics in drinking-water*, (Geneva: World Health Organization, 2019).
- World Health Organization, The Right To Health, Fact Sheet No. 31.
- World Health Organization, “Tobacco: E-cigarettes”, diakses melalui <https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/tobacco-e-cigarettes#:~:text=Evidence%20reveals%20that%20these%20products,heart%20disease%20and%20lung%20disorders.>
- World Health Organization, “WHO Report on the Global Tobacco Epidemic 2019”, diakses melalui <https://www.who.int/teams/health-promotion/tobacco-control/who-report-on-the-global-tobacco-epidemic-2019>
- World Sport News, "Where There's Smoke, There's Kretek: The Cigarette Industry in Indonesia", diakses melalui <https://www.usembassyjakarta.org/econ/kretek.html>.
- World Wildlife Federation, “The lifecycle of plastics”, diakses melalui <https://www.wwf.org.au/news/blogs/the-lifecycle-of-plastics>.
- Wulan, Widya Ratna, *et al.*, “Is Exposure to Social Media Advertising and Promotion Associated with E-cigarette Use? Evidence from Indonesia”, *Asian Pacific Journal of Cancer Prevention*, 23:4, 2021.
- Wullur, Rodrigo, “Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Internasional Menurut Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional”, *Lex Administratum*, 6:1, 2018.
- Yanubi, Yustinus, *et al.*, “Eksistensi Takhta Suci Vatikan: Relevansinya Terhadap Penundukan Diri Suatu Negara”, *Uti Possidetis: Journal Of International Law*, Vol. 3 No. 2, 2022.
- Yimer, Bahakal, *et al.*, “Application Of International Investment Agreement By Domestic Courts”, diakses melalui <Http://Graduateinstitute.Ch/Files/Live/Sites/Iheid/Files/Sites/Ctei/SHared/Ctei/Law%20clinic/Memoranda%202011/Unctad Memo>